



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm);  
2. Tempat lahir : Bintan;  
3. Umur/Tanggal lahir: 40 Tahun / 24 Agustus 1982;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Bintan Bekapur Rt. 05 Rw. 003 Desa Bintan Buyu  
Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;  
7. A g a m a : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- II. 1. Nama lengkap : Ridwan Jb Corebima;  
2. Tempat lahir : Kiwang Ona;  
3. Umur/Tanggal lahir: 57 Tahun / 23 Juni 1964;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Mas blok D Nomor 3 Jl. DI Pajaitan  
Km. 9 RT 001 RW 006 Keluarga Batu IX  
Kecamatan Tanjungpinang Timur;  
7. A g a m a : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. 1. Nama lengkap : Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar;  
2. Tempat lahir : Bekapur;  
3. Umur/Tanggal lahir: 56 Tahun / 01 Juli 1965;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Bintan Bekapur Rt. 011 Rw. 006 Desa Bintan  
Buyu  
Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;  
7. A g a m a : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam berkas terpisah;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ADURA Alias DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm),  
Terdakwa II. M. RIDWAN JB. COREBIMA, Terdakwa III. JUMAAT Alias  
PAK ITAM Alias PAK BUGIS Bin BAKAR telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara  
bersama-sama" sebagaimana diatur dan  
diancamkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terpidana I selama 1 (satu) Tahun  
dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing  
selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa II dan Terdakwa  
III berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para  
Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat Rumah di  
perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 21 September  
2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan  
yang menerima JUMAT dan M.AMIN dan disaksikan HENDRA;
  - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah di  
perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 15 September  
2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan  
yang menerima JUMAT;
  - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna biru dengan penjelasan telah  
terima dari ABDUL KUMAR uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima  
juta rupiah) kepada saudara JUMAAT ditandatangani di Tgp,  
tanggal 30 Juli 2018;

TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA.

  - 4) 1 (satu) lembar SURAT GRAN bertuliskan SULTAN VAN LINGGA  
REOW berwarna COKLAT dan terdapat Stempel Kecamatan Teluk  
Bintan;

DIKEMBALIKAN KE KANTOR DESA BINTAN BUYU UNTUK  
DIPERGUNAKAN SEBAGAI ARSIP.

  - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) Reg.Des. Bintan Buyu No : 593/SKT/DBB/13 tanggal 22  
Mei 2018, Reg. Kecamatan Teluk Bintan No : 593/SKT/100 tanggal  
06 – 06 – 2018 atas nama TAUFIK luas ± 20.000 m<sup>2</sup>, yang di  
tandatangani TAUFIK (yang membuat pernyataan), ADURA dan  
JUMAAT selaku saksi – saksi yang tahu persis tentang tanah  
sekali gus sebagai sempadan, RAJA MUSLIM selaku ketua Rt. 013

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Bintang Bekapur, SAPIAH selaku KetuaRw. 006 Kp. Bintang Bekapur, IMAM HIDAYAT, S. STP P.J. KADES BINTAN BUYU, SATTRIDA NOFYKAR, S. STP Camat Teluk Bintang, sempadan tanah an. Making dan an. Dedy/Alo tidak bertandatangan;

- 6) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/26, tanggal 02 Mei 2018 dariM.RIDWAN JB COREBIMA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/67, tanggal 3 Mei 2018 seluas  $\pm 19.747 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung 10 (Sepuluh) lembar;
- 7) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/49, tanggal 21 Juni 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/131, tanggal 28-06-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
- 8) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/50, tanggal 21 Juni 2018 dari JUMAAT (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/132, tanggal 28-06-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
- 9) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/111, tanggal 23 November 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/60, tanggal 07-05-2019 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/116, tanggal 23 Nov 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/65, tanggal 07-05-2019 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
- 11) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan PhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/15, tanggal 22 Mei 2018 a.n JUMAAT dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/103, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {ArsipKecamatanTelukBintanberwarna PUTIH}, denganlampiran Data PendukungberupaFotocopy 9 (sembilan) lembar;
- 12) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/16, tanggal 22 Mei 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/102, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {ArsipKecamatanTelukBintanberwarna PUTIH}, denganlampiran Data PendukungberupaFotocopy 9 (sembilan) lembar;
- 13) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/31, tanggal 20 Agustus 2018 a.n RUSLY dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/141, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {ArsipKecamatanTelukBintanberwarna PUTIH};
- 14) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {ArsipKecamatanTelukBintanberwarna PUTIH};
- 15) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {ArsipKecamatanTelukBintanberwarna PUTIH};
- 16) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {ArsipKecamatanTelukBintanberwarna PUTIH};
- 17) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};
- 18) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};
- 19) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat PernyataanPenguasaanPhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU}

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada sidang tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. ADURA Alias DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm), Terdakwa II. M. RIDWAN JB. COREBIMA, Terdakwa III. JUMAAT Alias PAK ITAM Alias PAK BUGIS Bin BAKAR, bersama-sama dengan Saksi KAHARUDIN Alias BUYUNG, Saksi KAMARUDDIN Alias BOX Bin MAARIB, Saksi M. AZAN Alias AZAN Alias CIK Alias PAK ENDEK Bin JUMAAT, Saksi M. NOI Alias JEJE Bin SA'IMAN, Saksi MUHAMMAD AMIN Alias ABUNG Bin AHMAD, R, Saksi IBRAHIM Alias YEM Bin AWANG, Saksi SAPIAH, Saksi RUSLY Bin MUSDAFI, Saksi RAJA RUSLI Bin MA'UN (Alm), Saksi IWAN KURNIAWAN Bin ATAN, SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M dan Saksi HENDRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Km. 32, Kampung Bintan Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Buyu atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 Terdakwa I memberikan surat gran kepada Saksi ABDUL KUMAR dengan mengatakan "ini ada surat, kalau bisa digabungkan dengan surat gran lama milik JUMAAT untuk diurus ya kalau tidak bisa ya sudah", kemudian Saksi ABDUL KUMAR, Saksi SURYADHARMA, Terdakwa I dan SURYADHARMA bertemu di rumah Saksi ABDUL KUMAR yang terletak di Bukit Batu Desa Bintan Buyu dan mereka bersepakat untuk membuat SPORADIK (SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN PHISIK BIDANG TANAH) dengan dasar surat GRAN di satu hamparan tanah yang merupakan milik dan penguasaan beberapa orang yaitu TAN A TIE Als ATEK, DJU MUI Als ATUANG, DEDY Bin M. RIZAL, SAMSUL, ERHAN SILVANUS dan A PHENG yang terletak di Jalan Lintas Barat

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 32, Kampung Bintang Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintang Buyu  
Kecamatan Teluk Bintang Buyu;

- Selanjutnya Saksi ABDUL KUMAR datang ke rumah Terdakwa III dan meminta surat gran kepada Terdakwa III untuk dibuatkan SPORADIK dan Terdakwa III memberikan 1 (satu) lembar surat gran kepada Saksi ABDUL KUMAR, lalu seminggu kemudian Saksi ABDUL KUMAR datang kembali menemui Terdakwa III untuk meminta surat gran dengan mengatakan “tidak cukup 1 (satu) lembar surat gran nya”, kemudian Terdakwa III memberikan lagi 1 (satu) lembar surat gran lainnya kepada Saksi ABDUL KUMAR, sehingga Saksi ABDUL KUMAR memiliki 3 surat gran lama yang terdiri dari 1 (satu) rangkap fotocopy SURAT GRAN NOMOR 822 TAHUN 1927, dan 2 (dua) lainnya yaitu 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Gran Nomor 33 bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW dan 1 (satu) lembar SURAT GRAN bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW berwarna COKLAT yang terdapat Stempel Kecamatan Teluk Bintang;
- Selanjutnya Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I mencari riwayat-riwayat tanah yang ada di Bekapur tanjung dan Saksi ABDUL KUMAR menentukan sendiri lokasi tanah yang akan dibuat SPORADIK terletak di Jl. Lintas Barat Km.32 Kp. Bintang bekapur Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang;
- Bahwa untuk kelancaran pengurusan SPORADIK tersebut dilakukan dengan mengikut sertakan beberapa warga kampung bintang bekapur dengan cara Saksi SURYADHARMA dan Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi MUHAMMAD ALI mengundang beberapa warga kampung bintang bekapur karena Saksi MUHAMMAD ALI memiliki hubungan keluarga dengan mereka, saat itu Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI “Way, bisa gak nanti malam awak sampaikan ke M.AMIN, KAMARUDDIN, AZAN, JUMAAT, M.NOI, IBRAHIM, AMENG, RAJA MUSLIM tolong kita adakan pertemuan di pasar malam Desa Bintang Buyu untuk membahas perundingan penerbitan surat tanah”;
- Bahwa sekira akhir tahun 2012 atau bulan Januari 2013 terjadilah pertemuan di pasar malam antara Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I dengan warga bekapur yang hadir saat itu yaitu Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi AZAN (Ketua Rt. 013), Saksi KAMARUDIN (Ketua Rw. 006), M. NOI, A MENG, Saksi Raja Muslim

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Pemuda), M. AMIN, kemudian Saksi ABDUL KUMAR menyampaikan "INIKAN KITA MAU MENGURUS SURATTANAH YANG BINTAN BEKAPUR" di jalan lintas barat Kp. Bintan Bekapur RT. 013 RW. 006 Desa Bintan Buyu dengan surat gran, jadi mohon bantuan lah kepada Pak RT (AZAN) pak RW (KAMARUDIN) Bekapur membantu menandatangani surat SPORADIK yang akan kami ajukan, selanjutnya M. NOI, Saksi AZAN dan A MENG mengatakan "BOLEH ASALKAN JELAS PEMBAGIAAN NYA", lalu Saksi ABDUL KUMAR mengatakan "apabila surat ini selesai dibuat maka hasilnya kita bagi dua atau BELAH SEMANGKA" yaitu dengan membuat SPORADIK atas nama kelompok Bekapur, lalu kelompok bekapur menyetujui apabila dibuat SPORADIK atas nama kelompok bekapur dan hasilnya dibagi dua atau belah semangka dan pada pertemuan di pasar malam tersebut disepakati bahwa SPORADIK dibuat atas nama warga bintan bekapur yaitu Saksi MUHAMMAD ALI, RAJA MUSLIM, AZAN, KAMARUDIN, M. NOI, M. AMIN dan AMENG dan untuk Kelompok pengurus yaitu Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Terdakwa I dan Terdakwa III, dengan pembagian tugas saat itu Kelompok Bekapur bertugas untuk merintis dan memasang patok lahan dan kelompok pengurus bertugas mengurus pembuatan Sporadik dan biayanya, lalu sebelum pertemuan tersebut bubar Saksi ABDUL KUMAR meminta M. NOI dan A MENG untuk merintis lahan yang akan di terbitkan SPORADIK nya tersebut;

- Keesokan harinya setelah pertemuan dipasar malam Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, M. NOI, M. AMIN dan IBRAHIM, turun meninjau ke lokasi tanah yang terletak di Jl. Lintas Barat Kp. Bintan Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan dengan tujuan memberitahu kepada Kelompok Bekapur bahwa lokasi tanah tersebut lah yang akan dibuatkan SPORADIK nantinya dibuat dengan alamat di jalan lintas barat Kp. Bintan Bekapur RT. 013 RW. 006 Desa Bintan Buyu;
- Selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk meminta biaya pengurusan SPORADIK karena lahan mau di rintis dan Terdakwa III mengatakan "OKE ATUR SAJA" kalau mau ngurus namun harus jelas bagiannya, lalu saat itu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan SPORADIK kepada Saksi ABDUL KUMAR, setelah itu Saksi ABDUL KUMAR menyerahkan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ALI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan uang tersebut kepada M. NOI untuk biaya merintis lahan;

- Bahwa sekira bulan Februari 2013 setelah lahan selesai di rintis, Saksi SURYADHARMA meminta Saksi WAHYU BUDI untuk mengukur lahan dan mengambil titik koordinat sekaligus dibuatkan peta persilnya. Setelah dua hari kemudian peta persil dan ukuran lahan  $\pm 21$  Ha telah selesai dibuat lalu WAHYU BUDI menyerahkannya kepada Saksi SURYADHARMA;
- Bahwa untuk membuat SPORADIK di Desa Bintang Buyu pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu surat asli asal usul tanah dan melampirkan photo copy KTP dan KK pemohon dan harus dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran terhadap bidang tanah oleh juru/petugas ukur Desa yang dihadiri oleh pemohon/pemilik tanah, saksi-saksi sempadan, RT dan RW setempat, tetapi para Terdakwa yang bersama-sama mengurus untuk membuat SPORADIK tersebut tidak melakukan sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Beberapa bulan kemudian sekira bulan Desember tahun 2013 Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR menjumpai Saksi KAHARUDDIN yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa Bintang Buyu dan menyampaikan tentang rencana ingin melakukan pengurusan surat tanah yang terletak di bintang bekapur di tanah yang digarap oleh A MENG, PAK CIK HAT dan M. NOI, tetapi Saksi KAHARUDDIN mengatakan "di lahan itu mereka sudah pernah mengajukan surat dan mereka tidak ada dasar", lalu Saksi KAHARUDDIN mengarahkan Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR untuk menemui Saksi HENDRA selaku petugas juru ukur kantor desa bintang buyu;
- Keesokan hari nya Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR mendatangi kantor desa bintang buyu untuk menemui Saksi HENDRA namun Saksi HENDRA pada hari itu tidak masuk kerja dan selanjutnya Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR mendatangi rumah HENDRA yang ada di bintang bekapur dan meminta HENDRA membuat SPORADIK, kemudian Saksi SURYADHARMA menyerahkan potocopy peta persil ukuran lahan kepada Saksi HENDRA beserta 3 (tiga) lembar foto copy KTP a.n. Terdakwa II. M. RIDWAN JB COREBIMA, a.n. SURYADHARMA dan a.n. ABDUL KUMAR serta foto copy surat Gran, dan setelah menerima berkas-berkas tersebut

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian HENDRA mengetik dan mencetak 3 (tiga) rangkap SPORADIK di kantor Desa Bintan Buyu tanpa dilakukannya pengukuran bidang tanah sesuai prosedur;

- Bahwa beberapa hari kemudian HENDRA menghubungi Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR untuk datang ke kantor Desa Bintan Buyu dan mengatakan “ni surat sudah selesai saya ketik, cuma ada persyaratan yang harus dilengkapi”, kemudian Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I datang ke kantor Desa Bintan Buyu dan saat bertemu Saksi HENDRA mengatakan “Surat sudah di ketik, nanti kekurangan tandatangan RT/RW dan petunjuk batas pada sket gambar/peta persil dilengkapi, sambil HENDRA memberikan Sket Gambar/peta persil, serta 3 (tiga) SPORADIK yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593 / SKT / DBB / 83, tanggal 23 Desember 2013, Register Kec. Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 30, tanggal 17 – 12 – 2013 atas nama M. RIDUAN JB COREBIMA;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593 / SKT / DBB / 84, tanggal 23 Desember 2013, Register Kec. Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 31, tanggal 17 – 12 – 2013 atas nama SURYADHARMA; dan
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593 / SKT / DBB / 85, tanggal 23 Desember 2013, Register Kec. Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 32, tanggal 17 – 12 – 2013 atas nama ABDUL KUMAR”;

- Selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Tanjungpinang untuk meminta tandatangannya, setelah itu Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I ke rumah Saksi AZAN ketua RT. 013 dan Saksi KAMARUDIN Ketua RW. 006 untuk meminta tandatangan di sket gambar/peta persil dan SPORADIK atas nama Terdakwa II. M RIDUAN JB. COREBIMA, SURYADHARMA dan ABDUL KUMAR, setelah SPORADIK tersebut selesai ditandatangani masing-masing oleh Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Terdakwa II, KAMARUDDIN dan AZAN, selanjutnya barulah KAHARUDIN sebagai Kepala Desa Bintan Buyu menandatangani 3 (tiga) SPORADIK tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya 3 (tiga) SPORADIK tersebut disimpan Saksi SURYADHARMA;
- Kemudian Saksi SURYADHARMA menyerahkan kembali kepada Saksi HENDRA untuk diberi nomor register kecamatan Teluk Bintan, lalu setelah diisi nomor register kecamatan oleh Saksi SAWIRMAN kemudian Saksi SAWIRMAN memberikan 3 (tiga) SPORADIK tersebut kepada Saksi SURYADHARMA saat bertemu di cafe bola di Tanjungpinang, selanjutnya M. NOI, M. AMIN dan Terdakwa I menemui Terdakwa II memberitahukan 3 (tiga) SPORADIK tersebut telah selesai dibuat dan memberi tahu bahwa adanya perjanjian dengan kelompok BEKAPUR, lalu Terdakwa II mengatakan "ya, sudah pegang saja suratnya" lalu 3 (tiga) SPORADIK tersebut disimpan oleh Saksi SURYADHARMA;
  - Kemudian sekira tahun 2015 Saksi ABDUL KUMAR menawarkan 3 (tiga) SPORADIK tersebut kepada ASENS dan ASENS telah menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai DP/uang tanda jadi, tetapi beberapa hari kemudian saudara ASENS tidak mau melanjutkan jual beli dikarenakan adanya informasi dari Desa Sri Bintan bahwa ada kepemilikan orang lain di atas bidang tanah yang terdapat di dalam sporadik tersebut sehingga penjualan tersebut batal;
  - Bahwa setelah Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I mengetahui bahwa ada kepemilikan orang lain di lokasi tanah sesuai 3 (tiga) SPORADIK tersebut yang dilakukan Saksi SURYADHARMA tetap menguasai dan menggunakan 3 (tiga) SPORADIK tersebut dengan tujuan akan dijual untuk mendapatkan uang;
  - Bahwa sekira tahun 2017 Saksi SURYADHARMA dan Saksi ABDUL KUMAR bersama dengan beberapa warga bekapur yaitu Saksi MUHAMMAD ALI, M. NOI, Terdakwa I, Terdakwa III, IBRAHIM, Raja Muslim, M. AMIN dan Hendra melakukan pertemuan di rumah M. NOI di bekapur, dan membahas bahwa tanah berdasarkan 3 (tiga) sporadik tersebut belum dijual, dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada kelompok bekapur bahwa lahan tersebut akan di jual kepada SURYONO kalau setuju kita sekaligus uruskan surat untuk kelompok bekapur dan nanti sama-sama di jual kepada SURYONO bersama dengan 3 (tiga) sporadik yang terlebih dahulu sudah selesai dibuat, sehingga saat itu kelompok bekapur sepakat dan setuju. Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mencatat nama nama yang akan dibuat SPORADIK di atas kertas folio yaitu M. NOI, Terdakwa I, Terdakwa III, IBRAHIM, Raja

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, M. ALI, M. AMIN dan IWAN KURNIAWAN sekaligus mengambil foto copy KTP masing-masing nama tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi SURYADHARMA, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta M. NOI dan IBRAHIM untuk merintis lahan yang akan di buatkan surat tanahnya untuk warga bintang bekapur;

- Setelah lahan untuk kelompok bekapur tersebut selesai di rintis M. NOI dan IBRAHIM, Saksi SURYADHARMA mengajak HAMID untuk mengambil titik koordinat dan pemetaan menggunakan GPS secara global bersama-sama dengan M. NOI dan IBRAHIM. Setelah itu Saksi ABUDL KUMAR meminta saudara HAMID untuk menggambar peta gambar yang sudah dipersil-persilkan dengan ukuran 1 persilnya berukuran lebih kurang 2 Ha (dua Hektar). Setelah peta persil/gambar selesai di buat oleh saudara HAMID, kemudian ABDUL KUMAR, SURYADHARMA, dan MUHAMMAD ALI pergi ke kantor Desa Bintang buyu dan bertemu dengan Saksi IMAM HIDAYAT selaku PJ. KADES BINTAN BUYU untuk mengurus pengoperan 3 (tiga) SPORADIK dan membuat 9 SPORADIK sekaligus SKGR-nya yang akan dijual kepada SURYONO;
- Kemudian diadakan pertemuan di rumah Saksi HENDRA yang saat itu dihadiri Saksi SURYADHARMA, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi HENDRA, M. NOI, Terdakwa I, M. AMIN, IBRAHIM, IWAN KURNIAWAN, lalu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas-berkas untuk membuat SPORADIK kepada HENDRA berupa foto copy KTP nama-nama kelompok bekapur, SKET peta bidang ukuran tanah yang dibuat Sdr. HAMID tanggal 9-08-2017 dan fotocopy Gran Lama. Sekira 2 (dua) minggu kemudian HENDRA selesai mengetik dan mencetak 9 (sembilan) SPORADIK dan 20 (dua puluh) SKPPT (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) tanpa dilakukan pengukuran bidang tanah sesuai prosedur permohonan SPORADIK di Desa Bintang Buyu;
- Selanjutnya Saksi IMAM HIDAYAT menyerahkan 9 (sembilan) SPORADIK dan 20 (dua puluh) SKPPT yang telah selesai diketik dan dicetak oleh HENDRA tersebut kepada Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI untuk ditandatangani para pihak, dan setelah semua selesai ditandatangani para pihak di dalam SPORADIK dan SKPPT tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI membawa SPORADIK dan SKPPT tersebut ke kantor PT. Sinar Bahagia Group di

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjungpinang dan menyerahkan 11 (sebelas) SPORADIK dan 20 (dua puluh) SKPPT kepada Saksi SRI ZULFINAWATI DJAMIL Als INA, kemudian Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI menerima pembayaran atas jual beli tanah tersebut berupa sejumlah uang tunai, cek tunai, sertipikat rumah dan ruko yang telah dibagi-bagikan untuk para terdakwa dan untuk kelompok bekapur;
- Selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI, M. AMIN, Terdakwa I dan Saksi IMAM HIDAYAT melakukan pertemuan di kedai kopi wisma pesona Bt. 8 Tanjungpinang dengan perundingan melanjutkan kembali pembuatan sebanyak 13 (tiga belas) SPORADIK dengan kesepakatan SPORADIK dibuat atas nama ABDUL KUMAR sebanyak 2 (dua) SPORADIK, atas nama Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) SPORADIK, atas nama M. AMIN sebanyak 3 (tiga) SPORADIK yang menjadi bagian IMAM HIDAYAT, atas nama M. ALI sebanyak 2 (tiga) SPORADIK dan atas nama SURYADHARMA sebanyak 3 (tiga) SPORADIK. Sekira dua hari kemudian setelah pertemuan tersebut, Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI dan IBRAHIM menemui HENDRA dirumahnya di bekapur dan menyerahkan foto copy KTP sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama SURYADHARMA, ABDUL KUMAR, RUSLY, ADURA dan M. ALI dan foto copy peta gambar situasi lokasi tanah yang dibuat oleh Sdr. HAMID, kemudian Saksi ABDUL KUMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA untuk biaya pengetikan 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut. Selanjutnya HENDRA memproses pembuatan 13 (tiga belas) SPORADIK dengan cara mengetik dan mencetak menggunakan peralatan komputer di kantor Desa Bintan Buyu yang dilakukan tanpa pengukuran bidang tanah sebagaimana prosedur permohonan SPORADIK di kantor Desa Bintan Buyu;
  - Beberapa hari kemudian 13 (tiga belas) SPORADIK telah selesai diketik dan dicetak oleh HENDRA, kemudian HENDRA menghubungi Saksi ABDUL KUMAR untuk mengambil SPORADIK tersebut di rumah HENDRA di bekapur, dan setelah Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI mengambil 13 (tiga belas) SPORADIK kemudian mereka meminta tanda tangan masing-masing atas nama SPORADIK, lalu dilanjutkan meminta tanda tangan RAJA RUSLI RT. 013, tanda tangan SAPIAH RW. 006, tanda tangan IMAM HIDAYAT Pj.

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bintang Buyutahun 2018 dan diisi nomor register Desa Bintang Buyu, dan tanda tangan Camat Teluk Bintang;

- Setelah 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut selesai ditanda tangani oleh para pihak yang tercantum di dalam SPORADIK, selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI datang ke kantor SIMIN di Batu 3 Tanjungpinang dengan maksud menjual tanah sesuai SPORADIK tersebut, kemudian SIMIN memberikan 1 (satu) lembar cek senilai RP. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi SURYADHARMA, lalu Saksi ABDUL KUMAR menyerahkan 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut kepada SIMIN. Keesokan harinya Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI menukarkan cek tersebut ke Bank Panin di Pasar Tanjungpinang, dan Saksi SURYADHARMA mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk Saksi MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I tidak mendapatkan bagian uang pada saat itu;
- Kemudian Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI mengoperkan 13 (tiga belas) SPORADIK yang sudah mereka jual kepada SIMIN tersebut kepada pihak PT. Sinar Bahagia Group, karena sebelum 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut dibuat, Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI pernah meminjam uang kepada Sdr. SURYONO sebesar Rp. 248.000.000, - (dua ratus empat puluh delapan juta) dengan menjanjikan akan memberikan tanah sesuai 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut, sehingga Saksi Sri Zulfinawati Djamil menagih 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut kepada Saksi ABDUL KUMAR;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang berkerjasama membuat 25 (dua puluh lima) rangkap SPORADIK yang dilakukan pada tahun 2013 terdiri dari 3 (tiga) SPORADIK dan 2018 dan telah mengoperkannya dengan membuat 32 (tiga puluh dua) rangkap SKPPT pada tahun 2018 terdiri dari 22 (dua puluh dua) SPORADIK tidak sesuai dengan prosedur permohonan SPORADIK di desa Bintang Buyu yaitu para Terdakwa dan para pihak yang mengaku memiliki dan menguasai bidang tanah yang tertera di dalam setiap SPORADIK bukanlah sebagai pemilik tanah yang sah di lokasi yang dimaksud di dalam SPORADIK dan bukan orang yang menguasai tanah serta tidak pernah dilakukan pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur Desa Bintang Buyu yang disaksikan oleh Saksi

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan, RT dan RW setempat sehingga isi seluruh SPORADIK dan SKPPT tersebut tidak benar dan diduga palsu;

- Bahwa Terdakwa I berperan sejak awal menyiapkan surat dasar berupa gran lama yang tidak diketahui pasti dimana letak bidang tanahnya dan luas tanah tersebut, dan bersepakat dengan pelaku lainnya untuk membuat SPORADIK di atas tanah yang bukan dalam penguasaan dan bukan milik mereka dan Terdakwa I bertanda tangan di dalam SPORADIK atas nama ADURA Als DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm) tanpa dilakukannya pengukuran pengukuran oleh petugas ukur Desa di lokasi bidang tanah dengan disaksikan saksi-saksi sempadan tanah, RT dan RW setempat;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai orang yang membiayai pengurusan 25 (dua puluh lima) SPORADIK yang dibuat pada tahun 2013 dan 2018 dengan dasar surat gran yang disiapkan oleh Terdakwa I dengan kesepakatan apabila terjual maka Terdakwa II akan mendapat bagian keuntungan dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) SPORADIK atas nama M.RIDWAN JB. COREBIMA;
- Bahwa Terdakwa III berperan sejak awal menyiapkan surat dasar berupa gran lama yang tidak diketahui pasti dimana letak bidang tanahnya dan luas tanah tersebut kemudian menyerahkan surat gran tersebut kepada ABDUL KUMAR dan bersepakat dengan pelaku lainnya untuk membuat SPORADIK di atas tanah yang bukan dalam penguasaan dan bukan milik mereka dan Terdakwa I bertanda tangan di dalam SPORADIK atas nama ADURA Als DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm) tanpa dilakukannya pengukuran pengukuran oleh petugas ukur Desa di lokasi bidang tanah dengan disaksikan saksi-saksi sempadan tanah, RT dan RW setempat;
- Bahwa luas tanah sesuai 25 (dua puluh lima) rangkap SPORADIK yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut seluas  $\pm$  48 Ha (empat puluh delapan hektar) yang pada kenyataannya di atas bidang tanah tersebut sudah ada hak kepemilikan orang lain yang menjadi korban atas perbuatan para Terdakwa dan beberapa korban tersebut telah memberikan kuasa kepada masing-masing pelapor atas nama SAMSUL Bin M YAKUB, ERHAN SILVANUS, DEDY Bin M. RIZAL, TAN A TIE, DJU MUI Alias ATUANG dan RIAN HIDAYAT AKO, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateril bagi korban sebagai pemilik tanah yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. ADURA Alias DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm), Terdakwa II. M. RIDWAN JB. COREBIMA, Terdakwa III. JUMAAT Alias PAK ITAM Alias PAK BUGIS Bin BAKAR, bersama-sama dengan Saksi KAHARUDIN Alias BUYUNG, Saksi KAMARUDDIN Alias BOX Bin MAARIB, Saksi M. AZAN Alias AZAN Alias CIK Alias PAK ENDEK Bin JUMAAT, Saksi M. NOI Alias JEJE Bin SA'IMAN, Saksi MUHAMMAD AMIN Alias ABUNG Bin AHMAD, R, Saksi IBRAHIM Alias YEM Bin AWANG, Saksi SAPIAH, Saksi RUSLY Bin MUSDAFI, Saksi RAJA RUSLI Bin MA'UN (Alm), Saksi IWAN KURNIAWAN Bin ATAN, SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M dan Saksi HENDRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Km. 32, Kampung Bintan Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Buyu atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 Terdakwa I memberikan surat gran kepada Saksi ABDUL KUMAR dengan mengatakan "ini ada surat, kalau bisa digabungkan dengan surat gran lama milik JUMAAT untuk diurus ya kalau tidak bisa ya sudah", kemudian Saksi ABDUL KUMAR, Saksi SURYADHARMA, Terdakwa I dan SURYADHARMA bertemu di rumah Saksi ABDUL KUMAR yang terletak di Bukit Batu Desa Bintan Buyu dan mereka bersepakat untuk membuat SPORADIK (SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN PHISIK BIDANG TANAH) dengan dasar surat GRAN di satu hamparan tanah yang merupakan milik dan penguasaan beberapa orang yaitu TAN A TIE Als ATEK, DJU MUI Als ATUANG, DEDY Bin M. RIZAL, SAMSUL, ERHAN SILVANUS dan A PHENG yang terletak di Jalan Lintas Barat

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 32, Kampung Bintang Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintang Buyu  
Kecamatan Teluk Bintang Buyu;

- Selanjutnya Saksi ABDUL KUMAR datang ke rumah Terdakwa III dan meminta surat gran kepada Terdakwa III untuk dibuatkan SPORADIK dan Terdakwa III memberikan 1 (satu) lembar surat gran kepada Saksi ABDUL KUMAR, lalu seminggu kemudian Saksi ABDUL KUMAR datang kembali menemui Terdakwa III untuk meminta surat gran dengan mengatakan "tidak cukup 1 (satu) lembar surat gran nya", kemudian Terdakwa III memberikan lagi 1 (satu) lembar surat gran lainnya kepada Saksi ABDUL KUMAR, sehingga Saksi ABDUL KUMAR memiliki 3 surat gran lama yang terdiri dari 1 (satu) rangkap fotocopy SURAT GRAN NOMOR 822 TAHUN 1927, dan 2 (dua) lainnya yaitu 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Gran Nomor 33 bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW dan 1 (satu) lembar SURAT GRAN bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW berwarna COKLAT yang terdapat Stempel Kecamatan Teluk Bintang;
- Selanjutnya Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I mencari riwayat-riwayat tanah yang ada di Bekapur tanjung dan Saksi ABDUL KUMAR menentukan sendiri lokasi tanah yang akan dibuat SPORADIK terletak di Jl. Lintas Barat Km.32 Kp. Bintang bekapur Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang;
- Bahwa untuk kelancaran pengurusan SPORADIK tersebut dilakukan dengan mengikut sertakan beberapa warga kampung bintang bekapur dengan cara Saksi SURYADHARMA dan Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi MUHAMMAD ALI mengundang beberapa warga kampung bintang bekapur karena Saksi MUHAMMAD ALI memiliki hubungan keluarga dengan mereka, saat itu Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI "Way, bisa gak nanti malam awak sampaikan ke M.AMIN, KAMARUDDIN, AZAN, JUMAAT, M.NOI, IBRAHIM, AMENG, RAJA MUSLIM tolong kita adakan pertemuan di pasar malam Desa Bintang Buyu untuk membahas perundingan penerbitan surat tanah";
- Bahwa sekira akhir tahun 2012 atau bulan Januari 2013 terjadilah pertemuan di pasar malam antara Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I dengan warga bekapur yang hadir saat itu yaitu Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi AZAN (Ketua Rt. 013), Saksi KAMARUDIN (Ketua Rw. 006), M. NOI, A MENG, Saksi Raja Muslim

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Pemuda), M. AMIN, kemudian Saksi ABDUL KUMAR menyampaikan "INIKAN KITA MAU MENGURUS SURATTANAH YANG BINTAN BEKAPUR" di jalan lintas barat Kp. Bintan Bekapur RT. 013 RW. 006 Desa Bintan Buyu dengan surat gran, jadi mohon bantuan lah kepada Pak RT (AZAN) pak RW (KAMARUDIN) Bekapur membantu menandatangani surat SPORADIK yang akan kami ajukan, selanjutnya M. NOI, Saksi AZAN dan A MENG mengatakan "BOLEH ASALKAN JELAS PEMBAGIAAN NYA", lalu Saksi ABDUL KUMAR mengatakan "apabila surat ini selesai dibuat maka hasilnya kita bagi dua atau BELAH SEMANGKA" yaitu dengan membuat SPORADIK atas nama kelompok Bekapur, lalu kelompok bekapur menyetujui apabila dibuat SPORADIK atas nama kelompok bekapur dan hasilnya dibagi dua atau belah semangka dan pada pertemuan di pasar malam tersebut disepakati bahwa SPORADIK dibuat atas nama warga bintan bekapur yaitu Saksi MUHAMMAD ALI, RAJA MUSLIM, AZAN, KAMARUDIN, M. NOI, M. AMIN dan AMENG dan untuk Kelompok pengurus yaitu Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Terdakwa I dan Terdakwa III, dengan pembagian tugas saat itu Kelompok Bekapur bertugas untuk merintis dan memasang patok lahan dan kelompok pengurus bertugas mengurus pembuatan Sporadik dan biayanya, lalu sebelum pertemuan tersebut bubar Saksi ABDUL KUMAR meminta M. NOI dan A MENG untuk merintis lahan yang akan di terbitkan SPORADIK nya tersebut;

- Keesokan harinya setelah pertemuan dipasar malam Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, M. NOI, M. AMIN dan IBRAHIM, turun meninjau ke lokasi tanah yang terletak di Jl. Lintas Barat Kp. Bintan Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan dengan tujuan memberitahu kepada Kelompok Bekapur bahwa lokasi tanah tersebut lah yang akan dibuatkan SPORADIK nantinya dibuat dengan alamat di jalan lintas barat Kp. Bintan Bekapur RT. 013 RW. 006 Desa Bintan Buyu;
- Selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk meminta biaya pengurusan SPORADIK karena lahan mau di rintis dan Terdakwa III mengatakan "OKE ATUR SAJA" kalau mau ngurus namun harus jelas bagiannya, lalu saat itu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan SPORADIK kepada Saksi ABDUL KUMAR, setelah itu Saksi ABDUL KUMAR menyerahkan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ALI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan uang tersebut kepada M. NOI untuk biaya merintis lahan;

- Bahwa sekira bulan Februari 2013 setelah lahan selesai di rintis, Saksi SURYADHARMA meminta Saksi WAHYU BUDI untuk mengukur lahan dan mengambil titik koordinat sekaligus dibuatkan peta persilnya. Setelah dua hari kemudian peta persil dan ukuran lahan  $\pm 21$  Ha telah selesai dibuat lalu WAHYU BUDI menyerahkannya kepada Saksi SURYADHARMA;
- Bahwa untuk membuat SPORADIK di Desa Bintang Buyu pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu surat asli asal usul tanah dan melampirkan photo copy KTP dan KK pemohon dan harus dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran terhadap bidang tanah oleh juru/petugas ukur Desa yang dihadiri oleh pemohon/pemilik tanah, saksi-saksi sempadan, RT dan RW setempat, tetapi para Terdakwa yang bersama-sama mengurus untuk membuat SPORADIK tersebut tidak melakukan sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Beberapa bulan kemudian sekira bulan Desember tahun 2013 Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR menjumpai Saksi KAHARUDDIN yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa Bintang Buyu dan menyampaikan tentang rencana ingin melakukan pengurusan surat tanah yang terletak di bintang bekapur di tanah yang digarap oleh A MENG, PAK CIK HAT dan M. NOI, tetapi Saksi KAHARUDDIN mengatakan "di lahan itu mereka sudah pernah mengajukan surat dan mereka tidak ada dasar", lalu Saksi KAHARUDDIN mengarahkan Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR untuk menemui Saksi HENDRA selaku petugas juru ukur kantor desa bintang buyu;
- Keesokan hari nya Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR mendatangi kantor desa bintang buyu untuk menemui Saksi HENDRA namun Saksi HENDRA pada hari itu tidak masuk kerja dan selanjutnya Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR mendatangi rumah HENDRA yang ada di bintang bekapur dan meminta HENDRA membuat SPORADIK, kemudian Saksi SURYADHARMA menyerahkan potocopy peta persil ukuran lahan kepada Saksi HENDRA beserta 3 (tiga) lembar foto copy KTP a.n. Terdakwa II. M. RIDWAN JB COREBIMA, a.n. SURYADHARMA dan a.n. ABDUL KUMAR serta foto copy surat Gran, dan setelah menerima berkas-berkas tersebut

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian HENDRA mengetik dan mencetak 3 (tiga) rangkap SPORADIK di kantor Desa Bintang Buyu tanpa dilakukannya pengukuran bidang tanah sesuai prosedur;

- Bahwa beberapa hari kemudian HENDRA menghubungi Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR untuk datang ke kantor Desa Bintang Buyu dan mengatakan “ni surat sudah selesai saya ketik, cuma ada persyaratan yang harus dilengkapi”, kemudian Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I datang ke kantor Desa Bintang Buyu dan saat bertemu Saksi HENDRA mengatakan “Surat sudah di ketik, nanti kekurangan tandatangan RT/RW dan petunjuk batas pada sket gambar/peta persil dilengkapi, sambil HENDRA memberikan Sket Gambar/peta persil, serta 3 (tiga) SPORADIK yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593 / SKT / DBB / 83, tanggal 23 Desember 2013, Register Kec. Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 30, tanggal 17 – 12 – 2013 atas nama M. RIDUAN JB COREBIMA;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593 / SKT / DBB / 84, tanggal 23 Desember 2013, Register Kec. Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 31, tanggal 17 – 12 – 2013 atas nama SURYADHARMA; dan
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593 / SKT / DBB / 85, tanggal 23 Desember 2013, Register Kec. Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 32, tanggal 17 – 12 – 2013 atas nama ABDUL KUMAR”;

- Selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Tanjungpinang untuk meminta tandatangannya, setelah itu Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I ke rumah Saksi AZAN ketua RT. 013 dan Saksi KAMARUDIN Ketua RW. 006 untuk meminta tandatangan di sket gambar/peta persil dan SPORADIK atas nama Terdakwa II. M RIDUAN JB. COREBIMA, SURYADHARMA dan ABDUL KUMAR, setelah SPORADIK tersebut selesai ditandatangani masing-masing oleh Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Terdakwa II, KAMARUDDIN dan AZAN, selanjutnya barulah KAHARUDIN sebagai Kepala Desa Bintang Buyu menandatangani 3 (tiga) SPORADIK tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya 3 (tiga) SPORADIK tersebut disimpan Saksi SURYADHARMA;
- Kemudian Saksi SURYADHARMA menyerahkan kembali kepada Saksi HENDRA untuk diberi nomor register kecamatan Teluk Bintan, lalu setelah diisi nomor register kecamatan oleh Saksi SAWIRMAN kemudian Saksi SAWIRMAN memberikan 3 (tiga) SPORADIK tersebut kepada Saksi SURYADHARMA saat bertemu di cafe bola di Tanjungpinang, selanjutnya M. NOI, M. AMIN dan Terdakwa I menemui Terdakwa II memberitahukan 3 (tiga) SPORADIK tersebut telah selesai dibuat dan memberi tahu bahwa adanya perjanjian dengan kelompok BEKAPUR, lalu Terdakwa II mengatakan “ya, sudah pegang saja suratnya” lalu 3 (tiga) SPORADIK tersebut disimpan oleh Saksi SURYADHARMA;
  - Kemudian sekira tahun 2015 Saksi ABDUL KUMAR menawarkan 3 (tiga) SPORADIK tersebut kepada ASENS dan ASENS telah menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai DP/uang tanda jadi, tetapi beberapa hari kemudian saudara ASENS tidak mau melanjutkan jual beli dikarenakan adanya informasi dari Desa Sri Bintan bahwa ada kepemilikan orang lain di atas bidang tanah yang terdapat di dalam sporadik tersebut sehingga penjualan tersebut batal;
  - Bahwa setelah Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I mengetahui bahwa ada kepemilikan orang lain di lokasi tanah sesuai 3 (tiga) SPORADIK tersebut yang dilakukan Saksi SURYADHARMA tetap menguasai dan menggunakan 3 (tiga) SPORADIK tersebut dengan tujuan akan dijual untuk mendapatkan uang;
  - Bahwa sekira tahun 2017 Saksi SURYADHARMA dan Saksi ABDUL KUMAR bersama dengan beberapa warga bekapur yaitu Saksi MUHAMMAD ALI, M. NOI, Terdakwa I, Terdakwa III, IBRAHIM, Raja Muslim, M. AMIN dan Hendra melakukan pertemuan di rumah M. NOI di bekapur, dan membahas bahwa tanah berdasarkan 3 (tiga) sporadik tersebut belum dijual, dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada kelompok bekapur bahwa lahan tersebut akan di jual kepada SURYONO kalau setuju kita sekaligus uruskan surat untuk kelompok bekapur dan nanti sama-sama di jual kepada SURYONO bersama dengan 3 (tiga) sporadik yang terlebih dahulu sudah selesai dibuat, sehingga saat itu kelompok bekapur sepakat dan setuju. Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mencatat nama nama yang akan dibuat SPORADIK di atas kertas folio yaitu M. NOI, Terdakwa I, Terdakwa III, IBRAHIM, Raja

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, M. ALI, M. AMIN dan IWAN KURNIAWAN sekaligus mengambil foto copy KTP masing-masing nama tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi SURYADHARMA, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta M. NOI dan IBRAHIM untuk merintis lahan yang akan di buatkan surat tanahnya untuk warga bintang bekapur;

- Setelah lahan untuk kelompok bekapur tersebut selesai di rintis M. NOI dan IBRAHIM, Saksi SURYADHARMA mengajak HAMID untuk mengambil titik koordinat dan pemetaan menggunakan GPS secara global bersama-sama dengan M. NOI dan IBRAHIM. Setelah itu Saksi ABUDL KUMAR meminta saudara HAMID untuk menggambar peta gambar yang sudah dipersil-persilkan dengan ukuran 1 persilnya berukuran lebih kurang 2 Ha (dua Hektar). Setelah peta persil/gambar selesai di buat oleh saudara HAMID, kemudian ABDUL KUMAR, SURYADHARMA, dan MUHAMMAD ALI pergi ke kantor Desa Bintang buyu dan bertemu dengan Saksi IMAM HIDAYAT selaku PJ. KADES BINTAN BUYU untuk mengurus pengoperan 3 (tiga) SPORADIK dan membuat 9 SPORADIK sekaligus SKGR-nya yang akan dijual kepada SURYONO;
- Kemudian diadakan pertemuan di rumah Saksi HENDRA yang saat itu dihadiri Saksi SURYADHARMA, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi HENDRA, M. NOI, Terdakwa I, M. AMIN, IBRAHIM, IWAN KURNIAWAN, lalu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas-berkas untuk membuat SPORADIK kepada HENDRA berupa foto copy KTP nama-nama kelompok bekapur, SKET peta bidang ukuran tanah yang dibuat Sdr. HAMID tanggal 9-08-2017 dan fotocopy Gran Lama. Sekira 2 (dua) minggu kemudian HENDRA selesai mengetik dan mencetak 9 (sembilan) SPORADIK dan 20 (dua puluh) SKPPT (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) tanpa dilakukan pengukuran bidang tanah sesuai prosedur permohonan SPORADIK di Desa Bintang Buyu;
- Selanjutnya Saksi IMAM HIDAYAT menyerahkan 9 (sembilan) SPORADIK dan 20 (dua puluh) SKPPT yang telah selesai diketik dan dicetak oleh HENDRA tersebut kepada Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI untuk ditandatangani para pihak, dan setelah semua selesai ditandatangani para pihak di dalam SPORADIK dan SKPPT tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI membawa SPORADIK dan SKPPT tersebut ke kantor PT. Sinar Bahagia Group di

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjungpinang dan menyerahkan 11 (sebelas) SPORADIK dan 20 (dua puluh) SKPPT kepada Saksi SRI ZULFINAWATI DJAMIL Als INA, kemudian Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI menerima pembayaran atas jual beli tanah tersebut berupa sejumlah uang tunai, cek tunai, sertipikat rumah dan ruko yang telah dibagi-bagikan untuk para terdakwa dan untuk kelompok bekapur;
- Selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI, M. AMIN, Terdakwa I dan Saksi IMAM HIDAYAT melakukan pertemuan di kedai kopi wisma pesona Bt. 8 Tanjungpinang dengan perundingan melanjutkan kembali pembuatan sebanyak 13 (tiga belas) SPORADIK dengan kesepakatan SPORADIK dibuat atas nama ABDUL KUMAR sebanyak 2 (dua) SPORADIK, atas nama Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) SPORADIK, atas nama M. AMIN sebanyak 3 (tiga) SPORADIK yang menjadi bagian IMAM HIDAYAT, atas nama M. ALI sebanyak 2 (tiga) SPORADIK dan atas nama SURYADHARMA sebanyak 3 (tiga) SPORADIK. Sekira dua hari kemudian setelah pertemuan tersebut, Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI dan IBRAHIM menemui HENDRA dirumahnya di bekapur dan menyerahkan foto copy KTP sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama SURYADHARMA, ABDUL KUMAR, RUSLY, ADURA dan M. ALI dan foto copy peta gambar situasi lokasi tanah yang dibuat oleh Sdr. HAMID, kemudian Saksi ABDUL KUMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA untuk biaya pengetikan 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut. Selanjutnya HENDRA memproses pembuatan 13 (tiga belas) SPORADIK dengan cara mengetik dan mencetak menggunakan peralatan komputer di kantor Desa Bintan Buyu yang dilakukan tanpa pengukuran bidang tanah sebagaimana prosedur permohonan SPORADIK di kantor Desa Bintan Buyu;
  - Beberapa hari kemudian 13 (tiga belas) SPORADIK telah selesai diketik dan dicetak oleh HENDRA, kemudian HENDRA menghubungi Saksi ABDUL KUMAR untuk mengambil SPORADIK tersebut di rumah HENDRA di bekapur, dan setelah Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI mengambil 13 (tiga belas) SPORADIK kemudian mereka meminta tanda tangan masing-masing atas nama SPORADIK, lalu dilanjutkan meminta tanda tangan RAJA RUSLI RT. 013, tanda tangan SAPIAH RW. 006, tanda tangan IMAM HIDAYAT Pj.

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Kepala Desa Bintang Buyutahun 2018 dan diisi nomor register Desa Bintang Buyu, dan tanda tangan Camat Teluk Bintang;

- Setelah 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut selesai ditanda tangani oleh para pihak yang tercantum di dalam SPORADIK, selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI datang ke kantor SIMIN di Batu 3 Tanjungpinang dengan maksud menjual tanah sesuai SPORADIK tersebut, kemudian SIMIN memberikan 1 (satu) lembar cek senilai RP. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi SURYADHARMA, lalu Saksi ABDUL KUMAR menyerahkan 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut kepada SIMIN. Keesokan harinya Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI menukarkan cek tersebut ke Bank Panin di Pasar Tanjungpinang, dan Saksi SURYADHARMA mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk Saksi MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi ABDUL KUMAR dan Terdakwa I tidak mendapatkan bagian uang pada saat itu;
- Kemudian Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI mengoperkan 13 (tiga belas) SPORADIK yang sudah mereka jual kepada SIMIN tersebut kepada pihak PT. Sinar Bahagia Group, karena sebelum 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut dibuat, Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi MUHAMMAD ALI pernah meminjam uang kepada Sdr. SURYONO sebesar Rp. 248.000.000, - (dua ratus empat puluh delapan juta) dengan menjanjikan akan memberikan tanah sesuai 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut, sehingga Saksi Sri Zulfinawati Djamil menagih 13 (tiga belas) SPORADIK tersebut kepada Saksi ABDUL KUMAR;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang berkerjasama membuat 25 (dua puluh lima) rangkap SPORADIK yang dilakukan pada tahun 2013 terdiri dari 3 (tiga) SPORADIK dan 2018 dan telah mengoperkannya dengan membuat 32 (tiga puluh dua) rangkap SKPPT pada tahun 2018 terdiri dari 22 (dua puluh dua) SPORADIK tidak sesuai dengan prosedur permohonan SPORADIK di desa Bintang Buyu yaitu para Terdakwa dan para pihak yang mengaku memiliki dan menguasai bidang tanah yang tertera di dalam setiap SPORADIK bukanlah sebagai pemilik tanah yang sah di lokasi yang dimaksud di dalam SPORADIK dan bukan orang yang menguasai tanah serta tidak pernah dilakukan pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur Desa Bintang Buyu yang disaksikan oleh Saksi

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sempadan, RT dan RW setempat sehingga isi seluruh SPORADIK dan SKPPT tersebut tidak benar dan diduga palsu;
- Bahwa Terdakwa I berperan sejak awal menyiapkan surat dasar berupa gran lama yang tidak diketahui pasti dimana letak bidang tanahnya dan luas tanah tersebut, dan bersepakat dengan pelaku lainnya untuk membuat SPORADIK di atas tanah yang bukan dalam penguasaan dan bukan milik mereka dan Terdakwa I bertanda tangan di dalam SPORADIK atas nama ADURA Als DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm) tanpa dilakukannya pengukuran pengukuran oleh petugas ukur Desa di lokasi bidang tanah dengan disaksikan saksi-saksi sempadan tanah, RT dan RW setempat;
  - Bahwa Terdakwa II berperan sebagai orang yang membiayai pengurusan 25 (dua puluh lima) SPORADIK yang dibuat pada tahun 2013 dan 2018 dengan dasar surat gran yang disiapkan oleh Terdakwa I dengan kesepakatan apabila terjual maka Terdakwa II akan mendapat bagian keuntungan dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) SPORADIK atas nama M.RIDWAN JB. COREBIMA;
  - Bahwa Terdakwa III berperan sejak awal menyiapkan surat dasar berupa gran lama yang tidak diketahui pasti dimana letak bidang tanahnya dan luas tanah tersebut kemudian menyerahkan surat gran tersebut kepada ABDUL KUMAR dan bersepakat dengan pelaku lainnya untuk membuat SPORADIK di atas tanah yang bukan dalam penguasaan dan bukan milik mereka dan Terdakwa I bertanda tangan di dalam SPORADIK atas nama ADURA Als DURA Bin ABDUL ZAMAN (Alm) tanpa dilakukannya pengukuran pengukuran oleh petugas ukur Desa di lokasi bidang tanah dengan disaksikan saksi-saksi sempadan tanah, RT dan RW setempat;
  - Bahwa luas tanah sesuai 25 (dua puluh lima) rangkap SPORADIK yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut seluas  $\pm$  48 Ha (empat puluh delapan hektar) yang pada kenyataannya di atas bidang tanah tersebut sudah ada hak kepemilikan orang lain yang menjadi korban atas perbuatan para Terdakwa dan beberapa korban tersebut telah memberikan kuasa kepada masing-masing pelapor atas nama SAMSUL Bin M YAKUB, ERHAN SILVANUS, DEDY Bin M. RIZAL, TAN A TIE, DJU MUI Alias ATUANG dan RIAN HIDAYAT AKO, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateril bagi korban sebagai pemilik tanah yang sah

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tan A Tie alias Atek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi memiliki lahan yang beradadi Jalan Lintas Barat Km.32 RT. 012 /RW. 006 Kp. Bintan Bekapur Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan bukti kepemilikan 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah dengan luasan kurang lebih sekira ± 19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar);
  - Bahwa bidang tanah tersebut keluarga saksi kuasai dengan cara menggarap bidang tanah bersama orang-orang tua dulu yaitu bersama-sama dengan Makeng (kakek dari Erhan Silfanus), M. Rizal (Alm) selaku orang tuanya Saksi Deddy, M. Yakub (Kepala Dusun), saudara Baba, Main, dan Juhaini Zaini (selaku Kepala Desa dulu) sejak tahun 1990-an kemudian saksi melakukan pengurusan surat alashak dan terbit pada tahun 1996;
  - Bahwa saksi Deddy ada memberitahukan kepada saksi bahwa mereka pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 telah datang ke kantor Sinar Bahagia Group, dan disepakati bahwa hari Sabtu tanggal 25 September 2021 untuk turun kelokasi dan menunjuk bidang tanah yang dibeli oleh Sinar Bahagia Group, dan setelah dilokasi perwakilan dari Sinar Bahagia Group yaitu saksi Ina menunjuk bidang tanah yang merupakan bidang tanah milik keluarga saksi dan ada juga milik orang lain sehingga saksi mengetahui bahwa bidang tanah keluarga saksi sudah dijual oleh pihak lain kepada Sinar Bahagia Group dengan menggunakan Surat alashak tahun 2018;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat alashak 2018 yang sudah diterbitkan oleh pihak lain dan dijual kepada Sinar Bahagia Group;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lah yang menjual tanah milik keluarga Saksi dengan menggunakan surat palsu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian karena sudah menggarap dan mengelolabidang tanah tersebut sejak tahun 1990-an, dan Saksi dirugikan secara materi kira-kira kurang lebih Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Dju Mui Als Atuang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melaporkan tentang pemalsuan surat terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh keluarga Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di Jalan Lintas Barat Km 32 RT 012 RW 006 Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2021 mendapat informasi dari Sdr. Deddy Bin M. Rizal bahwa bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sporadik oleh pihak lain dan dijual kepada pihak lain yaitu PT Sinar Bahagia Grup;
- Bahwa legalitas tanah Saksi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01332, tanggal 16 Desember 2019 atas nama Hendrick dengan luas bidang tanah 17.360 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi bisa menguasai lahan tersebut pada awalnya Saksi dikenalkan oleh Sdr. Susi kalau Sdr. Angi menjual bidang tanahnya. Selanjutnya Saksi membeli dari Sdr. Angi pada tahun 2014 dan saat itu Saksi membeli dengan berupa Surat alas hak dengan harga Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya Saksi operkan keatas nama anak Saksi yang bernama Hendrick selanjutnya ditahun 2019 Saksi tingkatan menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Hendrick;
- Bahwa Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah Nomor :20/DSB/2014, tanggal 29 April 2014 dengan register kecamatan

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 154/SKPPT-TS/2014, tanggal 30 April yang dioperkan dari Erwin Silvanus selaku pihak pertama kepada Henrick;

- Bahwa sempadan bidang tanah Saksi saat ini berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 01332, tanggal 16 Desember 2019 atas nama Hendrick dengan luas bidang tanah 17.360 m<sup>2</sup> ialah Erwin Silvanus dan M. Rizal;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dimana seolah-olah hak Saksi terhadap bidang tanah tersebut hilang, dan Saksi dirugikan secara materil kira-kira kurang lebih Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak pernah menjual tanah di lokasi jalan Lintas Barat Km 32 RT 012 RW 006 Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

3. Deddy Bin M. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan yang berada di Jalan Lintas Barat Km.32 RT. 012 /RW. 006 Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- Bahwa pada saat proses penerbitan surat alashak kepemilikan saksi dan keluarga saksi ada dilakukan pengukuran oleh pihak Desa Bintang Buyu yang mana saat itu yang melakukan pengukuran ialah Saksi Hendra selaku juru ukur, dan terhadap legalitas kepemilikan saksi berupa Sertipikat Hak Milik diterbitkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintang;
- Bahwa awalnya sekira seratus tahun yang lalu sejak dari kakek orang tua saksi yang bernama Anguan sudah menguasai bidang tanah tersebut dengan cara menggarap, yang mana bidang tanah tersebut sampai saat ini di wariskan turun temurun kepada keluarga hingga saat ini saksi dan keluarga saksi menguasainya dengan legalitas berupa Sertipikat Hak Milik dan ada beberapa Surat alashak tahun 2013;
- Bahwa terhadap bidang tanah yang pernah dikelola oleh orang tua saksi bernama M.Rizal juga sudah ada dikuasakan kepada Saksi

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul selaku ahli waris dari M.Yakub sebanyak 21 (dua puluh satu) Surat alashak tahun 2007 seluas ± 42 Ha (empat puluh dua hektar) yang mana terhadap bidang tanah tersebut didapat dengan cara tebas/tebang oleh orang tua saksi bernama M.Rizal, M.Yakub, Ajmain Als Pak Main, dan Hasan M sekira tahun 1990-an sehingga saat ini saksi Samsul merupakan sempadan bidang tanah yang dikuasai oleh saksi dan keluarga saksi;

- Bahwasekiraawal tahun 2017 Ibrahim Als Yem mendatangirumahsaksi dan meminta saksiuntukberkumpuldisebuahwarung yang berada di pinggirjalan Lintas Barat dan saatitusaksibertemudenganSaksi Suryadharma, Ibrahim, M.Noi, saksi Muslim, dan Sapiah, Ketika saksisampaidisitu saksi Suryadharma memintasaksiselakuKetua RT 012 untukmendampinginyamelakukanpengukuranbidangtanahmiliknya yang berada di Kp. BintangBekapur, dan saatitusaksibertanya “tanahabang yang dimana? Trussiapa yang menjadisempadantanahabang? Dan apadasarkepemilikanabang?”, sehingga saksi Suryadharma menunjukkankepadasaksi 1 (satu) lembar Surat Gran berwarnaCoklat yang bertuliskan tulisan arab, Kemudiansaksimintauntukcekdulusurat gran tersebut dan mengambilfotomenggunakan Handphone, selanjutnyasaksimengatakankepadaSaksi Suryadharma “bahwalokasibidangtanah yang maudiukuradakepemilikan orang lain, dan termasuklahansaksi juga adadisitu”, SelanjutnyaSaksi Suryadharma marah-marah dan membentakmeja dan saatitusaksisempatdilerai oleh Ibrahim, dan tidak lama kemudiansaksi pun pulang. Setelahkejadiantersebut lama tidakadakabar;
- Bahwabeberapabulankemudian pada saat Ibrahim menjabatselaku Pj. Kades Bintang Buyu di tahun 2017 saksiadamendapatinformasi dari saksi Muslim bahwapihakdari Saksi Suryadharma inginmenerbitkan sporadik diatasbidangtanah yang berada di BintangBekapur, sehinggasaatitusaksipernahmenghadap Ibrahim selaku Pj. KadesBintangBuyu dan mengatakanbahwa “dilahan yang inginditerbitkan oleh Saksi Suryadharma adakepemilikansaksi dan keluargasaksi dan saatitusaksimenunjukkanbukti berupa surat alashak, dan Ibrahim mengatakan “nantikitacekdilokasisaja”,

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak beberapa lama, saksi, Ibrahim (PJ Kepala Desa Bintan Buyu), M. Noi, Hadi selaku Kepala Dusun III Desa Bintan Buyu dan saat itu saksi menunjukkan batas kepemilikan bidang tanah milik saksi, dan pemilik lainnya seperti saksi Samsul, Makeng atau Angi;

- Bahwa di awal tahun 2018 saksi Muslim ada menjumpai saksi dan mengakui ada menerbitkan Sporadik di bidang tanah yang pernah dipermasalahkan dengan saksi Suryadharma dan saat itu saksi Muslim mengakui salahnya dan mengatkan tidak akan mengulangi lagi, sehingga saat itu saksi, saksi Abdul Kumar, saksi Samsul turun kelokasi dan saksi dan saksi Samsul ada menunjukkan bidang tanah milik saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi diajak oleh saksi Samsul untuk turun kelokasi untuk melakukan pengecekan lokasi bersama pihak dari pak Simin, dikarenakan pak Simin juga ada menerima gadai Sporadik dari saksi Abdul Kumar, dkk sebesar Rp 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sekira tahun 2021 saksi, saksi Samsul, saksi Muslim, dan Kepala Desa Bintan Buyu Sunardi mendatangi kantor Sinar Bahagia Group dan berjumpa dengan saksi Sri Zulfinawati (selaku perwakilan Sinar Bahagia Grup) membenarkan ada membeli bidang tanah seluas 48 Ha (empat puluh delapan hektar) yang mana dibeli sebanyak 3 (tiga) kali tahap kemudian saat itu pihak Sinar Bahagia Grup menunjukkan Peta Blok lokasi bidang tanah, dan 16 (enam belas) rangkap surat alashak tahun 2018 yang merupakan pembelian pada tahap ketiga, dan mereka juga mengatakan masih ada surat alashak lainnya pada saat pembelian tahap Ke-1 dan tahap ke-2, akan tetapi belum diperlihatkan oleh mereka;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut pihak Sinar Bahagia Grup sepakat untuk sama-sama turun kelokasi melakukan penunjukkan lokasi bidang tanah yang dibeli yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021;
- Bahwa hasil saat turun kelapangan saksi Sri Zulfinawati tidak dapat menunjukkan batas lokasi melainkan hanya dapat menunjukkan hamparan lokasi 48 Ha, dan diketahui saat itu bidang tanah yang dikuasai oleh saksi dan keluarga saksi dan bidang tanah milik saksi

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erhan Sivanus masukkedalamplotingan Sinar Bahagia Grupyang  
dibelidari saksi Abdul Kumar, dkk;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya  
yang pada pokoknya membenarkan.

4. Samsul Bin Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Deddy Bin M. Rizal;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait laporan Saksi tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa Saksi turun bersama PT Sinar Bahagia Grup yang diwakili oleh Sdr. Ina sekira hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di Jalan Lintas Barat Km 32 RT 012 RW 006 Kp. Bintan Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan terhadap bidang tanah yang mana bidang tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Saksi;
- Bahwa sekitar ditahun 2017 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Ivan pihak dari PT Sinar Bahagia Grup ada meminta bantuan kepada Bapeda Kabupaten Bintan untuk melakukan plotingan lokasi tanah tata ruang yang sudah dibeli, saat itu Saksi mengetahui tanah yang keluarga Saksi kuasai sudah dibeli oleh pihak PT Sinar Bahagia Grup tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa informasi dari Suryono pimpinan PT Sinar Bahagia Group melalui handphone pihak yang menjual kepada dirinya yaitu Sdr. Abdul Kumar Als Padil dan didalam telfon Sdr. Abdul Kumar Als Padil mengatakan bahwa "Bapak tenang saja, nanti kita adu dokumen";
- Bahwa sekitar pada awal tahun 2019 mendapat informasi di masyarakat bahwa pihak dari Pak Simin juga ada menerima gadai sporadik dari Abdul Kumar Als Padil, Dkk;
- Bahwa informasi dari sdr. Aditya yang merupakan orang lapangan dari Pak Simin membenarkan Abdul Kumar Als Padil, dkk ada menggadai bidang tanah yang berlokasi di Kp. Bintan Bekapur RT 012 RW 006 Desa Bintan Buyu dengan jumlah sebesar Rp.248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sekitar akhir tahun 2020 Saksi dijumpai oleh Pak Itam Hasim yang mengatakan pimpinan PT Sinar Bahagia Grup Pak Suryono mau ketemu, selanjutnya dalam beberapa hari Saksi bersama saksi

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan A Tie Als Atek bertemu langsung dengan Suryono, yang akan membayar bidang tanah kami namun tidak ada titik temu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 09.00 Wib, saudari Ina dari pihak PT Sinar Bahagia Grup tidak dapat menunjuk tapal batas lokasi namun hanya dapat menunjukkan hamparan lokasi 48 Ha, yang dikuasai oleh Deddy Bin M.Rizal dan bidang tanah milik Erhan Silvanus masuk kedalam plotingan PT Sinar Bahagia Grup yang dibeli dari Abdul Kumar Als Padil, dkk;
- Bahwa selanjutnya Saksi, sdr. Deddy Bin M.Rizal dan Erhan Silvanus membuat laporan ke Polres Bintan dan dilakukan pengukuran bersama pihak BPN Kabupaten Bintan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sebidang tanah milik Saksi di Jalan Lintas Barat Km 32 RT 012 RW 006 Kp. Bintan Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa yang mengurus proses penerbitan sporadik tahun 2018 dan sudah dijual ke Suryono (PT. Sinar Bahagia Grup) yaitu Abdul Kumar, Suryadharma, Muhammad Ali dan yang menerbitkan sporadik tahun 2018 tersebut ialah Pj. Kepala Desa Bintan Buyu pada tahun 2018 yaitu sdr. Imam Hidayat, S.STP dan Camat Teluk Bintan ialah Sdr. Satrida Novykar, S.STP;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan seolah-olah hak Saksi dibuat hilang, dan secara materi Saksi merasa dirugikan sekitar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

5. Saksi Erhan Silvanus Bin Muhlisuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan yang berada di Jalan Lintas Barat Km.32 RT. 012 /RW. 006 Kp. Bintan Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan seluas  $\pm$  5 Ha (kurang lebih lima hektar)
- Bahwa bidang tanah tersebut keluarga Saksi kuasai merupakan warisan dari Kakek saksi yang bernama Ma Keng kemudian turun ke ayah Saksi yang bernama Muhlisuddin dan selanjutnya dikuasai oleh keluarga Saksi, yang mana kakek dan ayah Saksi dulunya lahir dan besar serta bertempat tinggal di Kp. Sekuning Desa Sri Bintan sekira sejak tahun 1965;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September tahun 2021 abang Saksi yang bernama Erwin Silvanus mendapat informasi dari saudara Apau tanah keluarga Saksi yang terletak di Jl.Lintas Barat km.32 Kp. Bintang bekepaur RT 012 RW 006 Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang bermasalah dimana diterbitkan sporadik tahun 2013;
- Bahwa Saksi diminta abang Saksi untuk pergi kepolres bintang untuk melapor, kemudian setelah itu Saksi datang kepada saudara Apau untuk bertanya perihal masalah terhadap tanah keluarga Saksi, dan saat itu saudara Apau mengatakan bahwa bidang tanah keluarga Saksi sudah diterbitkan sporadik baru seluas lebih kurang 40 Ha (empat puluh hektar);
- Bahwa dibulan yang sama Saksi turun kelokasi menyaksikan penunjukkan oleh PT Sinar Bahagia Group yang membeli bidang tanah dari pihak lain dan setelah penunjukkan dari PT Sinar Bahagia Group barulah Saksi mengetahui bidang tanah Saksi sudah diterbitkan sporadik tahun 2013 oleh orang lain yang Saksi tidak kenal dan dijual kepada PT Sinar Bahagia Group dan selanjutnya melapor pemalsuan surat kepada Polres Bintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa menerbitkan 25 (dua puluh lima) sporadik yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas penerbitan 25 (dua lima) sporadik dilahan milik Saksi sekitar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
- Proses penerbitan sporadik tahun 2013 dan tahun 2018 dan sudah dijual ke Suryono (PT Sinar Bahagia Grup) ialah Abdulkumar, dkk dan kepala Desa Bintang Buyu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

6. Saksi Rian Hidayat Ako, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pelapor sekaligus Kuasa Hukum Sdr. Suharjo, Sufu Anny, Fetty dan A Pheng, sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat/Dokumen tanah;
- Bahwa Sdr. Abdul Kumar, dkk melakukan perbuatan pemalsuan surat/dokumen tersebut menerbitkan surat sporadik diatas sertifikat milik klien Saksi yaitu Suharjo, Sufu Anny, Fetty dan A Pheng;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut berdasarkan sertifikat masing-masing saat sekarang ini terletak di Jl. Lintas Barat Km. 33-34 Desa Bintan Bekapur Rt. 012 Rw. 006 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan dahulu Desa Sri Bintan Kecamatan Telok Secong;
- Bahwa sejak dari tahun tahun 1970an, dan tahun 2006 surat tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik masing-masing pemilik;
- Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik yang di duga suratnya di palsukan oleh Sdr. Abdul Kumar dengan luas  $\pm 18$  Ha;
- Bahwa klien Saksi menguasai lahan tersebut atas dasar:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tgl 1 – 3 – 2006 atas nama ROSJATI, dengan luas dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUFU UNNY tanggal 19 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tgl 1 – 3 – 2006 atas nama POEI TENG LIONG dengan luas 14.040 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUFU UNNY tanggal 21 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 1 – 3 – 2006 atas nama POEI TENG LIONG dengan luas 19.998 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUFU UNNY tanggal 21 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik nomor 19 tgl 1 – 3 – 2006 atas nama KASMAN Alias KHIM HOA dengan luas 19.999 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUFU UNNY tanggal 19 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tgl 1 – 3 – 2006 atas nama SUSANTO dengan luas 19.999 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUHARJO tanggal 21 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tgl 21 – 11 – 2005 atas nama IGNATIUS Alias TENG KOK dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUHARJO tanggal 19 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 07 tgl 21 – 11 – 2006 atas nama ROSJATI dengan luas 19.996 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUHARJO tanggal 19 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 05 tgl 21 – 11 – 2006 atas nama SUSANTO dengan luas 19.999 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada SUHARJO tanggal 21 – 4 – 2006.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tgl 1 – 3 – 2006 atas nama MIAUW ENG dengan luas 19.999 m<sup>2</sup>, yang telah di operkan kepada FETTY tanggal 21 – 4 – 2006.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 13 tgl 1 – 2 – 2006 atas nama A PHENG dengan luas 19.990 m<sup>2</sup>.

- Bahwa klien Saksi mengalami kerugian ditaksir ± Rp. 27 Millyar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

7. Saksi Susy Als Aling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait laporan Rian Hidayat Ako, S.H., M.H yang mendapat kuasa dari Suharjo, Sufuanny, Fetty, dan A Pheng tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanah;
- Bahwa tentang Pemalsuan Surat tanah adanya surat alashak/sporadik tahun 2018 yang sudah diterbitkan di atas bidang tanah milik saudara Pak Baba yang saat ini sudah bersertipikat atas nama Suharjo, Sufuanny, Fetty, dan A Pheng;
- Bahwa awalnya Saksi pernah mendengar informasi sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah ada yang menerbitkan surat alashak di bidang tanah milik Pak Baba, Pak Atek hanya saja Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum Saksi, Deddy, Samsul, Pak Atek, Pak Atuang, Sunardi, serta pihak-pihak lainnya turun kelokasi untuk menyaksikan penunjukkan lokasi oleh pihak PT Sinar Bahagia Grup yang sudah membeli bidang tanah berdasarkan surat alashak tahun 2018, saudara Deddy ada mendatangi toko Saksi mengatakan bahwa “Dibidang tanah Pak Baba, Pak Atek, Pak Atuang, Erhan, Samsul dan Deddy sendiri sudah terbit surat alashak tahun 2018 yang sudah dijual ke PT. Sinar Bahagia Grup”;
- Bahwa saat itu sdr. Deddy mengatakan bahwa, “Dua hari lagi kita turun lapangan menyaksikan penunjukkan dari PT. Sinar Bahagia Grup”;
- Bahwa karena hal tersebut Saksi langsung menghubungi sdr. Sufuanny dan sdr. Diana dan mengatakan bahwa, “Lahannya yang dilintas barat ada diterbitkan surat alashak oleh orang lain, dan sudah dijual ke orang lain juga”;
- Bahwa Saksi juga menyuruh kepada mereka untuk suruh orang turun ke Bintan mengurus masalah tersebut, saat ini Sdr. Rian Hidayat

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ako, S.H., M.H yang diberikan kuasa oleh Pak Baba dan keluarga untuk melapor ke Polres Bintan;

- Bahwa Saksi ikut pada saat penunjukkan lahan oleh PT. Sinar Bahagia Grup pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa itu saudara Ina selaku perwakilan dari PT. Sinar Bahagia Grup menunjukkan hamparan lokasi bidang tanah yang dibeli dari orang lain, dan saat itu Sdr. Ina juga ada menunjukkan Peta persil bidang tanah dan menjelaskan bahwa sudah membeli bidang tanah seluas  $\pm$  48 ha (kurang lebih empat puluh delapan hektar);
- Bahwa bidang tanah Pak Atek yang terkena sekitar  $\pm$  19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) dan Pak Baba terkena 10 (sepuluh) Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa yang menerbitkan surat alas hak tahun 2018 tersebut Kepala Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, namun Saksi tidak tahu namanya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

8. Saksi Main Ashari As Main Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait laporan aduan Saksi tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang mana dilaporkan oleh sdr. Samsul Bin M.Yakub;
- Bahwa Saksi bidang tanah sejak tahun 1990-an yang beralamat di Jl. Lintas Barat Kp. Bintan Bekapur RT.012 RW.006 Desa Bintan Buyu; Tanahnya seluas  $\pm$  18 Ha (kurang lebih delapan belas hektar);
- Bahwa tahun 1990-an kelompok yang menggarap dibidang tanah tersebut ialah Saksi, M.Yakub, M.Rizal, Hasan.M, Atek, Baba, dan Makeng;
- Bahwa llokasi bidang tanah yang saudara garap bersama-sama dengan M.Yakub, M.Rizal namanya sekitaran bukit Sua Pak Amat, Sungai Terus Tiram, Suak Berembang kemudian untuk Baba dan Atek sepengetahuan Saksi tebas terbang didaerah Bukit Baba, dan untuk Sdr. Makeng menggarap di Laut Makeng;
- Bahwa sdr. Jumaat Als Pak Itam Bugis, Ibrahim Als Yem, M. Noi, Muhammad Amin, Raja Muslim, Iwan Kurniawan, Adura, Suryadharma, Abdul Kumar, M.Ridwan Jb Corebima, Rusly, dan Taufik tidak ada memiliki bidang tanah di Bukit Sua Pak Amat, Bukit

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baba, dan Laut Makeng dan tidak ada menggarap bersama-sama dengan Saksi di tahun 1990-an;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

9. Saksi Miswanto Als Wanto Bin Sogimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksikenald engan para Terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2006 Awal Alm. M.Rizal melakukan permohonan penerbitan surat alashak ke Desa Bintang Buyu, Kemudian setelah itu pihak Desa melihat dasar kepemilikan awal berupa surat Tebas kelompok, dan atas dasar itu sehingga pihak Desa Bintang Buyu yaitu saksi selaku Kaur Pemerintahan melakukan pengukuran bidang tanah di sekira bulan Januari tahun 2007;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi menggambar peta blok sesuai pengukuran bidang tanah dan setelah itu baru sekira bulan Juli tahun 2007 saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Bintang Buyu saat itu mengetik dan mencetak surat alashak sesuai dengan bidang tanah yang diukur, tetapi belum Saksiberikan kepada kepala Desa waktu itu karena pengajuan yang di ajukan oleh alm. M. Rizal itu seluas ± 90 Ha (kurang lebih sembilan puluh hektar) dan terlalu besar sehingga Saksi takut ada yang mengaku lahan tersebut miliknya dan kurang lebih 1 (satu) tahun baru Saksiberikan lagi kepada pemohon untuk ditandatangani sempadan dan RT/RW. Setelah lengkap semuanya barulah ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu saudara Sunardi dan diregister oleh Desa Bintang Buyu, kemudian diajukan ke Kecamatan Teluk Bintang untuk diregister dan ditandatangani oleh Camat Teluk Bintang, barulah selesai surat alashak;
- Bahwa alasan Saksimen undamenerbitkan surat alashak tersebut selama 1 (satu) tahun karena pada waktu itu Saksitakut di atas lahan tersebut ada kepemilikan orang lain Karen alahan yang diajukan pada waktu itu cukup luas;
- Bahwa sepengetahuan saksi bidang tanah tersebut ialah kepemilikan kelompok yaitu antara saudara M. Rizal dan M.Yakub yang didapatkan dengan cara menggarap tebang tebas dan selanjutnya untuk pembagian bidang tanah nya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

10. Saksi Abdul Kumar alias Padil Bin Abdul Zaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksikenaldengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat gran lama bertuliskan arab melayudari Abdul Zaman ayah Saksi dan Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar (Terdakwa III);
- Bahwa berdasarkan surat gran lama bertuliskan arab melayudari Terdakwa III sudah diterbitkan 25 (duapuluh lima) sporadik, dimana pada tahun 2013 atau tahap I dibuat 3 (tiga) sporadik, kemudian sekira awal tahun 2018 dibuat 9 (sembilan) sporadik, dan selanjutnya di tahap III sekira akhir tahun 2018 dibuat kembali 13 (tigabelas) sporadik. dan kemudian terhadap 25 (duapuluh lima) sporadik tersebut sudah diterbitkan 32 (tigapuluh dua) SKPPT, dan dijual kepada Suryono (Sinar Bahagia Grup) dan 14 sporadik digadaikan kepada Simin;
- Bahwa setelah mencari riwayat sejarah tanah tersebut akhirnya sekira akhir tahun 2013 saksi Suryadharma, Sdr Raja Muslim, saksi M. Azan, sdr Kamarudin, M. Noi, saksi Muhammad Ali, M. Amin, Adura alias Dura (Terdakwa I), Aameng berjumpa di pasar malam, dan saat itu kami membahas perihal akan diterbitkan surat sporadik terhadap bidang tanah yang di Jl. Lintas Barat Kp. Bintan Bekapur RT 013 RW 006 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan, dan saat itu disepakati bahwa akan diterbitkan sporadik atas bidang tanah untuk kelompok Bekapur yaitu Sdr Raja Muslim, saksi M. Azan, sdr Kamarudin, sdr M. Noi, sdr M. Ali, sdr M. Amin, Ameng selanjutnya kelompok Abdul Kumar yaitu Saksi, saksi Suryadharma, Adura alias Dura (Terdakwa I) dan M. Ridwan JB Corembia (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi bidang tanah berdasarkan surat gran lama tahun 1927 1 (satu) rangkap fotocopy surat gran lama Nomor 822 Tahun 1927;
- Bahwa Saksi sendiri yang menentukan lokasi bidang tanah berada di Jl. Lintas Barat Km. 32 Kp. Bintan Bekapur RT 013 RW 006 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menentukan lokasi bidang tanahnya, lalu Saksi menghubungi saksi Suryadharma untuk melakukan pertemuan di pasar malam, dan selanjutnya Saksi menghubungi saksi M. Ali untuk mengumpulkan kelompok bekapur;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan di pasar malam selanjutnya kami yaitu Saksi, saksi Suryadharma melakukan perintisan kemudian pemasangan patok dan melakukan proses penerbitan sporadik;
- Bahwa masyarakat Bintan bekapur yang dipakai di atas nama sporadik tidak memiliki bidang tanah di Jl. Lintas Barat Km.32 Kp. Bintan Bekapur RT 013 RW 006 Desa Bintan Buyu;
- Bahwa proses jual beli bidang tanah yang berlokasi di Jl. Lintas Barat Km.32 Kp. Bintan Bekapur RT 013 RW 006 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan dengan 25 (duapuluh lima) sporadik dan 32 (tigapuluh dua) SKPPT sudah selesai dibayarkan oleh Suryono kepada Saksi;
- Bahwa di tahun 2013 Saksi bersama saksi Suryadharma dan saksi M. Ali menerbitkan 3 (tiga) Sporadik an. Terdakwa II, an. Suryadharma dan Abdul Kumar;
- Bahwa 3 (tiga) sporadik tersebut di keluarkan oleh desa Bintan buyu yang saat itu kadesnya bernama Kaharudin;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi menawarkan tanah tersebut kepada Aseng dan Aseng telah menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00,00 (lima belas juta rupiah) sebagai DP, tetapi beberapa hari kemudian Aseng tidak mau melanjutkan jual beli karena adanya informasi bahwa lahan tersebut ada kepemilikan orang lain;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bersama saksi Suryadharma dan Saksi M. Ali pergi ke kantor Sinar Bahagia Grup dengan tujuan menawarkan 3 (tiga) sporadik kepada Suryono;
- Bahwa saat itu Suryono mau membayar sebesar Rp.15.000,00/m (lima belas ribu permeter nya) dan Suryono meminta urus yang di sebelah nya dan dibuatkan SKGR nya;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Saksi bersama saksi Suryadharma dan saksi M. Ali melakukan pertemuan dengan kelompok bekapur dan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



disepakatibahwaakanmenerbitkan sporadik

atasnamakelompokbekapur dan akandijualkepada Suryono;

- Bahwapenerbitan sporadik tersebuttidakadailakukanpengukuran oleh saksi Hendra selakujuruukurkantordesabintanbuyu;
- BahwasekirabulanAgustus 2018 Saksibersama saksi Suryadharma dan saksi M. Ali, saksi Rusly dan Terdakwa I melakukanpertemuan di kedai kopi wismapesona Bt. 8 Tanjungpinangdenganperundinganmelanjutkankembalipembuatanse banyak 13 (tiga belas) sporadik dengankesepakatan sporadik dibuatatasnama Abdul Kumar sebanyak 2 (dua) sporadik, atasnamaTerdakwa Isebanyak 3 (tiga) sporadik, atas nama Rusly sebanyak 3 (tiga) sporadik, atas nama M. Ali sebanyak 2 (tiga) sporadik dan atasnama Suryadharma sebanyak 3 (tiga) sporadik;
- Bahwa 2 (dua) harikemudiansetelahpertemuantersebut, Saksibersama saksi Suryadharma, saksi M. Ali dan Rusly menemui saksi Hendra dirumahnya di bekapur dan menyerahkanfoto copy KTP sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atasnama Suryadharma, Abdul Kumar, Rusly, Terdakwa I dan M. Ali, kemudianSaksimenyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra untukbiayapengetakan 13 (tigabelas) sporadik tersebut;
- Bahwabeberapaharikemudian saksi Hendra memberikan13 (tiga belas) sporadik telah selesai diketik dan dicetakkepada saksi dan saksi Suryadharma;
- Bahwa 13 (tigabelas) sporadik tersebutselesaiditandatangani oleh para pihak yang tercantum di dalam sporadik selanjutnyaSaksibersama saksi Suryadharma dan saksi M. Ali pergikekantor Simin yang ada di batu 3 dan saatitudisepakatipembelian 13 (tigabelas) sporadik tersebut dan Simin memberikan 1 (satu) lembarcek senilai Rp. 80.000.000,- (delapanpuluhjuta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

11. Saksi Suryadharma alias Dadang Bin Sulaiman Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksikenal dengan para Terdakwa;



- Bahwa Saksi bersama saksi Abdul Kumar menerbitkan surat tanah di atas tanah kepemilikan orang lain tersebut, pada sekira tahun 2013 dan pada tahun 2018 di Jalan lintas barat km.32 RT.012 RW.006 kampung bintan bekapur desabintan buyu kecamatan teluk bintan kab. bintan;
- Bahwa jumlah keseluruhan surat tanah yang telah Saksi terbitkan bersama saksi Abdul Kumar dan saksi M. Ali di atas tanah kepemilikan orang lain tersebut adalah berjumlah 25 (dua puluh lima) sporadik;
- Bahwa dasar penerbitan terhadap ke 25 (dua puluh lima) sporadik yang saksi terbitkan tersebut adalah surat gran yang ada bertuliskan Sultan Van Lingga;
- Bahwa surat gran yang kami jadikan sebagai dasar penerbitan terhadap ke 25 Surat tanah sporadik tersebut adalah berasal dari Saksi Abdul Kumar dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi ada meminta uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melakukan pengurusan 3 (tiga) sporadik awal di tahun 2013;
- Bahwa terhadap 25 (dua puluh lima) sporadik yang sudah diterbitkan masing-masing atas nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Abdul Kumar, Rusly, Muhammad Ali, Iwan Kurniawan, Raja Muslim, Taufik, M. Amin, Ibrahim, M. Noi;
- Bahwa terhadap atas nama yang ada di dalam 25 (dua puluh lima) sporadik tidak ada yang memiliki landisana;
- Bahwa yang menentukan nama-nama pada gambar situasi persil tersebut adalah masing-masing atas nama surat, setelah masing-masing memilih lokasi pada gambar situasi tersebut kemudian nama-nama tersebut Terdakwa tuliskan menggunakan pensil dan selanjutnya gambar situasi tersebut kami serahkan kepada Terdakwa IV selaku petugas juru ukur desabintan buyu, nama-nama pada gambar situasi sebelum Saksi isi kami duduk bersama dengan atas nama tersebut di rumah saksi Hendra;
- Bahwa 11 (sebelas) sporadik dan 20 (dua puluh) SKPPT sudah dijual kepada Suryono dan Suryono sudah dibayar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 2 (dua) lembar cek tunai dengan nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) unit rumah tanpa sertifikat.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

12. Saksi Muhammad Ali alias Ali Bin Hasan M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi, saksi Suryadharma dan saksi Abdul Kumar ialah jika sporadik selesai diterbitkan dan dijual kepada Suryono maka hasil penjualan akan dibagi-bagi antara Saksi, saksi Suryadharma dan saksi Abdul Kumar;
- Bahwa pada tahun 2012 ada dilakukan pertemuan antara Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III dan kelompok bekapur;
- Bahwa saat pertemuan tersebut disepakati setelah sporadik berhasil dijual maka hasilnya akan dibagi belah semangka;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ikut kembali setiap ada pertemuan;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi mendapat informasi bahwa saksi Suryadharma dan saksi Abdul Kumar sudah menerbitkan 3 (tiga) sporadik di lintas barat dan sudah di jual kepada Aseng;
- Bahwa diperkirakan tahun 2017 Saksi bersama Terdakwa I dan terdakwa III melakukan pertemuan dengan kelompok bekapur dan disepakati bahwa akan menerbitkan sporadik atas nama kelompok bekapur dan akan dijual kepada Suryono;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di rumah saksi Hendra dan saat itu ada Saksi, saksi Suryadharma dan saksi Abdul Kumar, kemudian Saksi menyerahkan berkas berupa KTP nama-nama kelompok bekapur untuk penerbitan sporadik kepada saksi Hendra;
- Bahwa Saksi akan mendatangi 3 (tiga) sporadik atas nama Saksi di tahun 2018 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi akan meminta istri Saksi yang bernama Sapiah untuk mendatangi sporadik yang dibuat oleh saksi Suryadharma dan saksi Abdul Kumar karena mantan istri Saksi yang bernama Sapiah adalah ketua RW;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan 25 (duapuluh lima) sporadik dan 32 (tigapuluhdua) SKPPT dikarenakan tidak adanya dilakukan pengukuran oleh pihak Desa Bintan Buyu dan lahan tersebut adalah milik orang lain.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm):

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bidang tanah di lintas barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani 4 (empat) Surat keterangan Tanah (SKT) atas nama Terdakwa yang dikenal dengan sporadik bidang tanah di lintas barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa 4 (empat) sporadik tersebut ditanda tangani Terdakwa dirumah Terdakwa di Kp. Bukit Batu Rt.05 Rw.03 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa yang meminta tanda tangan 4 (empat) sporadik bidang tanah adalah Suryadharma, Muhammad Ali, Rusli als. Ale, Abdul Kumar dan Imam Hidayat;
- Bahwa dasar pembuatan sporadik tersebut adalah surat gran yang bertuliskan huruf arab melayu milik Jummat alias Pak Itam yang Terdakwa sendiri tidak mengerti isi dari dari surat gran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti 4 (empat) sporadik bidang tanah tersebut berlokasi dimana;
- Bahwa penandatanganan 4 (empat) sporadik bidang tanah atas nama Terdakwa adalah bermula dari pertemuan di pasar malam pada tahun 2012 yang dihadiri Terdakwa, Suryadharma, Muhammad Ali, Rusli als. Ale, Abdul Kumar dan Imam Hidayat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati pembagian bidang tanah dengan istilah belah semangka dimana saat itu Suryadharma, Muhammad Ali, Rusli als. Ale, Abdul Kumar dan Imam Hidayat mengatakan pembagian bidang tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut dimulai perintisan pembuatan surat-surat SKT yang terdiri dari Terdakwa, Muhammad Ali,

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Muhammad Hasan, M. Noi, Ibrahim dan beberapa orang yang Terdakwa lupa namanya;

- Bahwa dari menandatangani nama di 4 (empat) sporadik tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Muhammad Ali;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah ikut menandatangani sporadik bidang tanah palsu di lintas barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

II. Terdakwa Ridwan Jb Corebima:

- Bahwa Terdakwa mengenali bukti surat sporadik bidang tanah Nomor:593/SKT/DBB/83 tanggal 23 Desember 2012 atas nama Terdakwa;
- Bahwa bukti sporadik atas nama Terdakwa, Terdakwa tandatangani karena permintaan Suryadharma dan Abdul Kumar;
- Bahwa Terdakwa mau menanda tangani sporadik tersebut karena menurut Suryadharma dan Abdul Kumar Terdakwa mempunyai warisan lahan sekitar 21 hektar di jalan Lintas Barat Desa Bintan Bekapur Bintan Buyuh Kabupaten Bintan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana bidang tanah dalam sporadik tersebut dan tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bidang tanah sebagaimana di lokasi jalan Lintas Barat Desa Bintan Bekapur Bintan Buyuh Kabupaten Bintan;
- Bahwa Suryadharma dan Abdul Kumar meminta KTP Terdakwa untuk melengkapi sporadik tersebut;
- Bahwa bidang tanah dalam sporadik yang Terdakwa tanda tangani tidak pernah dilakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa untuk penerbitan sporadik tanah tersebut Terdakwa diminta uang oleh Suryadharma, Abdul Kumar dan terdakwa Adura sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penerbitan sporadik tersebut Terdakwa menerima cek sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dari Abdul Kumar yang diserahkan melalui Suryono yang

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya pengembalian dari uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta Suryadharma, Abdul Kumar dan terdakwa Adura;

- Bahwa yang mengurus surat sporadik bidang tanah adalah Suryadharma, Abdul Kumar dan terdakwa Adura;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;

### III. Terdakwa Jumaat als. Pak Itam alias Pak Bugis Bin Bakar:

- Bahwa Terdakwa mengenali 5 (lima) surat sporadik bidang tanah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam 5 (lima) surat sporadik bidang tanah tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani 5 (lima) surat sporadik bidang tanah atas permintaan Muhammad Ali;
- Bahwa lokasi bidang tanah dalam 5 (lima) surat sporadik bidang tanah adalah di Jalan Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan dengan luas  $\pm 20.000$  M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bidang tanah sebagaimana tertera dalam 5 (lima) surat sporadik bidang tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani 5 (lima) surat sporadik bidang tanah karena Terdakwa mempunyai surat grand bertuliskan arab melayu yang oleh Abdul Kumar dan Muhammad Ali sebutkan kalau Terdakwa mempunyai bidang tanah berdasarkan surat gran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti arti tulisan arab melayu yang terdapat dalam surat gran tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta surat gran yang dipinjam Abdul Kumar namun saat itu Abdul Kumar mengatakan, "Semua urusan surat tanah urusan saya, Pak Itam kerja saja";
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Abdul Kumar memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya hasil dari uang tanah;
- Bahwa Abdul Kumar dan Muhammad Ali juga pernah memberikan sertifikat dan kunci rumah di Jl. Ganet Gg Bayur Nomor 01 namun

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru seminggu memegang sertifikat dan kunci rumah tersebut Abdul Kumar dan Muhammad Ali datang dan mengambil sertifikat dan kunci rumah dengan alasan akan dibalik nama atas nama Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada memegang sertifikat dan kunci rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa senyatanya tidak memiliki bidang tanah di Jalan Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifika tRumah di perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 21 September 2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan yang menerima JUMAT dan M.AMIN dan disaksikan HENDRA;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah di perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 15 September 2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan yang menerima JUMAT;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna biru dengan penjelasan telah terima dari ABDUL KUMAR uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara JUMAAT ditandatangani di Tgp, tanggal 30 Juli 2018;
- 4) 1 (satu) lembar SURAT GRAN bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW berwarna COKLAT dan terdapat Stempel Kecamatan Teluk Bintan;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg.Des. Bintan Buyu No : 593/SKT/DBB/13 tanggal 22 Mei 2018, Reg. Kecamatan Teluk Bintan No : 593/SKT/100 tanggal 06 – 06 – 2018 atas nama TAUFIK luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , yang di tandatangi TAUFIK (yang membuat pernyataan), ADURA dan JUMAAT selaku saksi – saksi yang tahu persis tentang tanah sekaligus sebagai sempadan, RAJA MUSLIM selaku ketua Rt. 013 Kp. Bintan Bekapur, SAPIAH selaku KetuaRw. 006 Kp. Bintan Bekapur, IMAM HIDAYAT, S. STP PJ. KADES

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



- BINTAN BUYU, SATTRIDA NOFYKAR, S. STP Camat Teluk Bintan, sempadan tanah an. Making dan an. Dedy/Alo tidak bertandatangan;
- 6) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/26, tanggal 02 Mei 2018 dariM.RIDWAN JB COREBIMA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/67, tanggal 3 Mei 2018 seluas  $\pm$  19.747 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung 10 (Sepuluh) lembar;
  - 7) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/49, tanggal 21 Juni 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/131, tanggal 28-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
  - 8) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/50, tanggal 21 Juni 2018 dari JUMAAT (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/132, tanggal 28-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
  - 9) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/111, tanggal 23 November 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/60, tanggal 07-05-2019 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
  - 10) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/116, tanggal 23 Nov 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/65, tanggal 07-05-2019 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





- PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
- 11) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/15, tanggal 22 Mei 2018 a.n JUMAAT dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/103, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 9 (sembilan) lembar;
- 12) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/16, tanggal 22 Mei 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/102, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 9 (sembilan) lembar;
- 13) (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/31, tanggal 20 Agustus 2018 a.n RUSLY dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/141, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 14) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 15) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 16) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 17) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};

18) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};

19) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU}

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm), terdakwa II. Ridwan Jb Corebima dan terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar telah terlibat dalam rangkaian perbuatan menanda tangani sejumlah surat keterangan tanah yang dikenal dengan istilah surat sporadik bidang tanah;
- Bahwa benar terdakwa I. Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm), terdakwa II. Ridwan Jb Corebima dan terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis menandatangani sejumlah surat sporadik bidang tanah pada kisaran tahun 2012 hingga 2013 di Kampung Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- Bahwa benar para Terdakwa menanda tangani sejumlah surat sporadik bidang tanah yang terletak di Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (meter persegi);
- Bahwa benar cara para Terdakwa menanda tangani surat sporadik bidang tanah tersebut berawal dari adanya surat tanah/gran yang bertuliskan arab melayu milik terdakwa III Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis yang diklaim oleh Abdul Kumar (terdakwa lain yang telah diputus dalam berkas terpisah) berisikan tanah milik dari orang tua Terdakwa III;
- Bahwa benar gran surat tanah tersebut kemudian dipinjam Abdul Kumar dan bersama-sama dengan Suryadharma, Sdr Raja Muslim, saksi M. Azan, sdr Kamarudin, M. Noi, saksi Muhammad Ali, M. Amin, Adura alias

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Dura (Terdakwa I), Aameng berjumpa di suatu pasar malam di Kabupaten Bintan;

- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut disepakati pembagian sejumlah bidang tanah berdasarkan lokasi yang tertera di surat gran tersebut yaitu di KM 32 Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- Bahwa benar bidang-bidang tanah tersebut akan diatas namakan kepada beberapa warga Kampung Bekapur seolah-olah bidang tanah tersebut milik warga Bintan Bekapur;
- Bahwa benar warga yang namanya akan dimasukkan dalam sporadik bidang tanah tersebut diminta bersepakat dengan Suryadharma, Sdr Raja Muslim, saksi M. Azan, sdr Kamarudin, M. Noi, saksi Muhammad Ali, M. Amin, Adura alias Dura bila bidang-bidang tanah tersebut laku terjual hasilnya akan dibagi bersama atau disebut dengan belah semangka;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan tersebut mulailah dilakukan pemasukan data-data pemilik lahan oleh Muslim (terdakwa lain yang telah diputus dalam berkas terpisah) dalam bentuk Surat Keterangan Tanah/SKT yang dikenal dengan istilah surat sporadik bidang tanah;
- Bahwa setelah ada data dan nama pemilik bidang tanahnya, surat sporadik bidang tanah tersebut disodorkan kepada para Terdakwa untuk ditanda tangani;
- Bahwa benar dari menandatangani surat sporadik bidang tanah tersebut para Terdakwa memperoleh sejumlah uang yang besarnya bervariasi dari Rp.3.000.00,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui rencana belah semangka tersebut dan juga mengetahui senyatanya mereka tidak memiliki bidang tanah yang terletak di KM 32 Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa I. Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm), terdakwa II. Ridwan Jb Corebima dan terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar yang telah ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka frasa selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terkait dengan dokumen atau surat tanah yang disebut dengan istilah surat sporadik bidang tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) sehingga frasa yang akan dipertimbangkan yaitu tentang membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang akan dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa I. Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm), terdakwa II. Ridwan Jb Corebima dan terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar telah terlibat dalam rangkaian perbuatan menanda tangani sejumlah surat keterangan tanah yang dikenal dengan istilah surat sporadik bidang tanahpada kisaran tahun 2012 hingga 2013 di Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan dengan letak bidang tanahnya di Jalan Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan dengan luas  $\pm 20.000$  M2 (meter persegi);

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa menanda tangani surat sporadik bidang tanah tersebut berawal dari adanya surat tanah/gran yang bertuliskan arab melayu milik terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis yang diklaim oleh Abdul Kumar (terdakwa lain yang telah diputus dalam berkas terpisah) berisikan tanah milik dari orang tua Terdakwa III, selanjutnya gran surat tanah tersebut dipinjam oleh Abdul Kumar dan bersama-sama dengan Suryadharma, Sdr Raja Muslim, saksi M. Azan, sdr Kamarudin, M. Noi, saksi Muhammad Ali, M. Amin, Adura alias Dura, Aameng (para terdakwa yang telah diputus dalam berkas terpisah) berjumpa di suatu pasar malam di Kabupaten Bintan, dalam pertemuan tersebut disepakati pembagian sejumlah bidang tanah berdasarkan lokasi yang tertera di surat gran tersebut yaitu di KM 32 Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan kemudian bidang-bidang tanah tersebut akan diatas namakan kepada beberapa warga Kampung Bekapur seolah-olah bidang tanah tersebut milik warga Bintan Bekapur;

Menimbang, bahwa warga yang namanya akan dimasukkan dalam sporadik bidang tanah tersebut diminta bersepakat dengan Suryadharma, Sdr

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Muslim, saksi M. Azan, sdr Kamarudin, M. Noi, saksi Muhammad Ali, M. Amin, Adura alias Dura bila bidang-bidang tanah tersebut laku terjual hasilnya akan dibagi bersama atau disebut dengan istilah belah semangka. Kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut mulailah dilakukan pemasukan data-data pemilik lahan oleh Muslim (terdakwa lain yang telah diputus dalam berkas terpisah) dalam bentuk Surat Keterangan Tanah/SKT yang dikenal dengan istilah surat sporadik bidang tanah dan setelah ada data dan nama pemilik bidang tanahnya, surat sporadik bidang tanah tersebut disodorkan kepada para Terdakwa untuk ditanda tangani, dari menandatangani surat sporadik bidang tanah tersebut para Terdakwa memperoleh sejumlah uang yang besarnya bervariasi dari Rp.3.000.00,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) padahal, para Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui rencana belah semangka tersebut mengetahui senyatanya mereka tidak memiliki bidang tanah yang terletak di KM 32 Lintas Barat KM 32 Rt.012 Rw.006 Kampung Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini juga mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka frasa selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III setelah menandatangani sejumlah surat sporadik bidang tanah kemudian menyerahkan kembali kepada Muhammad Ali, dan Abdul Kumar, dan oleh Suryadharma, Muhammad Ali, Abdul Kumar dan Samsul kemudian dijual kepada PT Sinar Bahagia Group;

Menimbang, bahwa dari surat sporadik bidang tanah para Terdakwa selanjutnya dikumpulkan jadi satu dengan surat-surat sporadik bidang tanah dari warga lain (menjadi terdakwa juga dalam berkas terpisah) hingga terdapat yang atas dasar 22 (dua puluh dua) surat sporadik bidang tanah dan 32 (tiga puluh dua) SKPPT yang dibawa oleh Suryadharma, Muhammad Ali, Samsul dan Abdul Kumar dan PT Sinar Bahagia Group menganggap lahan-lahan yang tercantum didalam surat sporadik bidang tanah dan SKPPT tersebut adalah

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan pemiliknya telah bersedia melepas haknya, sehingga dengan telah terbelinya lahan-lahan didalam surat sporadik bidang tanah dan SKPPT oleh PT Sinar Bahagia Group pemilik lahan yang sesungguhnya yaitu diantaranya Tan Atie alias Atek, Dju Mui alias Atuang, Deddy Bin M. Rizal, Samsul Bin M. Yakub, Erhan Silvanus, Suharjo, Sufu Anny, Fetty dan A Pheng merasa dirugikan karena bidang tanah mereka sudah beralih dalam penguasaan PT Sinar Bahagia Group tanpa ada proses peralihan sebagaimana mestinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur keempat ini dalam bahas hukum dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka frasa selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara para Terdakwa ini merupakan rangkaian dari perkara yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim lain di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan para terpidana yaitu Suryadharma, Abdul Kumar, Muhammad Ali dan Samsul dimana terjadinya bermula dari ke-empat Terpidana tersebut yang memunculkan ide untuk menjual lahan-lahan di wilayah Jalan Lintas Barat KM 32 Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Buyu Kabupaten Bintang dengan melibatkan warga dan aparat desa setempat mulai dari kepala desa, Ketua RT dan RW hingga beberapa warga Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Buyu Kabupaten Bintang, dan selain daripada itu masih pula terdapat beberapa terdakwa dalam berkas terpisah yang saat ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berangkat dari rangkaian tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan rangkaian perkara ini merupakan lanjutan dari perkara atas nama terpidana Suryadharma, Abdul Kumar, Samsul dan Muhammad Ali dimana para terpidana tersebut merupakan orang yang mempunyai inisiatif dengan menemui Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III agar mau menandatangani surat sporadik bidang tanah sehingga kaitan dalam perkara ini tentunya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam menandatangani beberapa surat sporadik bidang tanah yang seolah-olah

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan nama-namanya warga yang dimasukkan tersebut menjadi orang yang mempunyai hak atas kepemilikan lahan yang terdapat di Jalan Lintas Barat KM 32 Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Buyu Kabupaten Bintang, sehingga adalah beralasan hukum peran dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai orang yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat ini dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam unsur kelima ini diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenaipengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur keempat diatas rangkaian perkara ini merupakan lanjutan dari perkara atas nama terpidana Suryadharma, Abdul Kumar, Samsul dan Muhammad Ali yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimana para terpidana tersebut merupakan orang yang mempunyai inisiatif dengan menemui Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III agar mau menandatangani surat sporadik bidang tanah yang berlokasi di Jalan Lintas Barat KM 32 Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Buyu Kabupaten Bintang, sehingga dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari para Terdakwa yang diajukan sebagaimana pokoknya mohon keringanan, akan disebutkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat Rumah di perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 21 September 2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan yang menerima JUMAT dan M.AMIN dan disaksikan HENDRA;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah di perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 15 September 2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan yang menerima JUMAT;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna biru dengan penjelasan telah terima dari ABDUL KUMAR uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara JUMAAT ditandatangani di Tgp, tanggal 30 Juli 2018; oleh karena telah selesai pemeriksaan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) 1 (satu) lembar SURAT GRAN bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW berwarna COKLAT dan terdapat Stempel Kecamatan Teluk Bintan; oleh karena perkara ini sudah tidak ada rangkaiannya lagi maka surat-surat tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Kantor Desa Bintan Buyu;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg.Des. Bintan Buyu No : 593/SKT/DBB/13 tanggal 22 Mei 2018, Reg. Kecamatan Teluk Bintan No : 593/SKT/100 tanggal 06 – 06 – 2018 atas nama TAUFIK luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, yang ditandatangani TAUFIK (yang membuat pernyataan), ADURA dan JUMAAT selaku saksi – saksi yang tahu persis tentang tanah sekaligus sebagai sempadan, RAJA MUSLIM selaku ketua Rt. 013 Kp. Bintan Bekapur, SAPIAH selaku Ketua Rw. 006 Kp. Bintan Bekapur, IMAM HIDAYAT, S. STP P.J. KADES BINTAN BUYU, SATTRIDA NOFYKAR, S. STP Camat Teluk Bintan, sempadan tanah an. Making dan an. Dedy/Alo tidak bertandatangan;
- 6) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 592.2/SKPPAT/DBB/26, tanggal 02 Mei 2018 dari M.RIDWAN JB COREBIMA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/67, tanggal 3 Mei 2018 seluas  $\pm$

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.747 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung 10 (Sepuluh) lembar;
- 7) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/49, tanggal 21 Juni 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/131, tanggal 28-06-2018 seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
- 8) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/50, tanggal 21 Juni 2018 dari JUMAAT (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/132, tanggal 28-06-2018 seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
- 9) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/111, tanggal 23 November 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/60, tanggal 07-05-2019 seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
- 10) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/116, tanggal 23 Nov 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/65, tanggal 07-05-2019 seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
- 11) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan PhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/15, tanggal 22 Mei 2018 a.n JUMAAT dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/103, tanggal 06-06-2018 seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 9 (sembilan) lembar;

- 12) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/16, tanggal 22 Mei 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/102, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 9 (sembilan) lembar;
- 13) (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/31, tanggal 20 Agustus 2018 a.n RUSLY dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/141, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 14) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 15) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 16) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 17) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};
- 18) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor:

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};

- 19) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU}

oleh karena rawan disalahgunakan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I terpidana dalam berkas terpisah;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakanterdakwa I. Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm), terdakwa II. Ridwan Jb Corebima dan terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Adura Als Dura Bin Abdul Zaman (Alm)oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, terdakwa II. Ridwan Jb Corebima dan terdakwa III. Jumaat Alias Pak Itam Alias Pak Bugis Bin Bakar oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat Rumah di perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 21 September 2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan yang menerima JUMAT dan M.AMIN dan disaksikan HENDRA;
  - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah di perumahan ATL gang Bayur no.1 hari Sabtu tanggal 15 September 2018 ditandatangani yang menyerahkan MUHAMMAD ALI dan yang menerima JUMAT;
  - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna biru dengan penjelasan telah terima dari ABDUL KUMAR uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara JUMAAT ditandatangani di Tgp, tanggal 30 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) 1 (satu) lembar SURAT GRAN bertuliskan SULTAN VAN LINGGA REOW berwarna COKLAT dan terdapat Stempel Kecamatan Teluk Bintan;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Bintan Buyu;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg.Des. Bintan Buyu No : 593/SKT/DBB/13 tanggal 22 Mei 2018, Reg. Kecamatan Teluk Bintan No : 593/SKT/100 tanggal 06 – 06 – 2018 atas nama TAUFIK luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, yang ditandatangani TAUFIK (yang membuat pernyataan), ADURA dan JUMAAT selaku saksi – saksi yang tahu persis tentang tanah sekaligus sebagai sempadan, RAJA MUSLIM selaku ketua Rt. 013 Kp. Bintan Bekapur, SAPIAH selaku Ketua Rw. 006 Kp. Bintan Bekapur, IMAM HIDAYAT, S. STP PJ. KADES BINTAN BUYU, SATTRIDA NOFYKAR, S. STP Camat Teluk Bintan, sempadan tanah an. Making dan an. Dedy/Alo tidak bertandatangan;
- 6) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 592.2/SKPPAT/DBB/26, tanggal 02 Mei 2018 dari M.RIDWAN JB COREBIMA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor :

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.2/SKPPT/67, tanggal 3 Mei 2018 seluas  $\pm 19.747 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung 10 (Sepuluh) lembar;

- 7) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/49, tanggal 21 Juni 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/131, tanggal 28-06-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
- 8) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/50, tanggal 21 Juni 2018 dari JUMAAT (selaku pihak Pertama) kepada ABDUL KUMAR (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/132, tanggal 28-06-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna BIRU}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 5 (lima) lembar;
- 9) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/111, tanggal 23 November 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/60, tanggal 07-05-2019 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
- 10) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 2 Lembar} Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah Nomor :592.2/SKPPAT/DBB/116, tanggal 23 Nov 2018 dari ADURA (selaku pihak Pertama) kepada ASNAWI [Bertindak an. PT. Pinang Property Development] (selaku pihak kedua) dengan Nomor Register Kecamatan Nomor : 592.2/SKPPT/65, tanggal 07-05-2019 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {Arsip Kecamatan Teluk Bintan berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 4 (empat) lembar;
- 11) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan PhisikBidang Tanah (SPORADIK) nomor :

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/SKT/DBB/15, tanggal 22 Mei 2018 a.n JUMAAT dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/103, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 9 (sembilan) lembar;

- 12) 1 (satu) Rangkap {Terdiridari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/16, tanggal 22 Mei 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/102, tanggal 06-06-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH}, dengan lampiran Data Pendukung berupa Fotocopy 9 (sembilan) lembar;
- 13) (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/31, tanggal 20 Agustus 2018 a.n RUSLY dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/141, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 14) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 15) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 16) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> {Arsip Kecamatan Teluk Bintang berwarna PUTIH};
- 17) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor :

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/SKT/DBB/32, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/142, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};

18) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/37, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/147, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU};

19) 1 (satu) Rangkap {Terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor : 593/SKT/DBB/39, tanggal 20 Agustus 2018 a.n ADURA dengan Register Kecamatan Nomor: 593/SKT/149, tanggal 30-08-2018 seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  {SPORADIK ASLI YANG DI JILID BERWARNA BIRU}

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Halaman 65 dari 63 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65